

SKRIPSI

**PERAN KOPERASI UNIT DESA (KUD) TIRTA KENCANA
DALAM PROGRAM PEREMAJAAN KELAPA SAWIT
RAKYAT DI DESA AIR EMAS KECAMATAN SINGINGI
KABUPATEN KUANTAN SINGINGI**

Oleh:

ALFI OKTAVIANA
NIM : 220113007



**PROGRAM STUDI AGRIBISNIS FAKULTAS PERTANIAN
UNIVERSITAS ISLAM KUANTAN SINGINGI
TELUK KUANTAN
2026**

SKRIPSI

**PERAN KOPERASI UNIT DESA (KUD) TIRTA KENCANA
DALAM PROGRAM PEREMAJAAN KELAPA SAWIT
RAKYAT DI DESA AIR EMAS KECAMATAN SINGINGI
KABUPATEN KUANTAN SINGINGI**

Disusun Oleh: Alfi Oktaviana
NIM : 220113007

*Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat
Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Pertanian*

**PROGRAM STUDI AGRIBISNIS FAKULTAS PERTANIAN
UNIVERSITAS ISLAM KUANTAN SINGINGI
TELUK KUANTAN
2026**

**PROGRAM STUDI AGRIBISNIS FAKULTAS PERTANIAN
UNIVERSITAS ISLAM KUANTAN SINGINGI
TELUK KUANTAN**

Kami dengan ini menyatakan bahwa skripsi ini ditulis oleh :

ALFI OKTAVIANA

**PERAN KOPERASI UNIT DESA (KUD) TIRTA KENCANA DALAM
PROGRAM PEREMAJAAN KELAPA SAWIT RAKYAT
DI DESA AIR EMAS KECAMATAN SINGINGI
KABUPATEN KUANTAN SINGINGI**

Diterima Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Mmperoleh Gelar Sarjana Pertanian

MENYETUJUI :

PEMBIMBING I

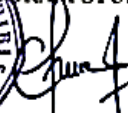

(HARIS SUSANTO, SP., M.MA)
NIDN. 1027017601

PEMBIMBING II


(H. MASHADI, SP., M.Si)
NIDN.1025087401

TIM PENGUJI	NAMA	TANDA TANGAN
Ketua	Dr. Ir. Pebra Heriansyah, SP., MP	
Sekretaris	Dr. Chezy WM. Vermila, SP.,M.MA	
Anggota	Gustia Kusuma Wardani, SP., M.Si	

MENGETAHUI:

 DEKAN FAKULTAS PERTANIAN  (Dr. Ir. PEBRA HERIANSYAH, SP., MP) NIDN. 1005029103	 KETUA PROGRAM STUDI  (Dr. CHEZY WM. VERMILA, SP., M.MA) NIDN. 1003118801
---	--

Tanggal Lulus : 01 April 2026

PERSEMBAHAN

Puja dan Puji syukur penulis panjatkan atas kehadiran Allah Subhanahu Wa ta'alaa atas Rahmad dan Hidayah-Nya Penulis dapat menyelesaikan Skripsi dengan judul “Peran Koperasi Unit Desa (KUD) Tirta Kencana Dalam Program Peremajaan Kelapa Sawit Rakyat Di Desa Air Emas Kecamatan Singingi Kabupaten Kuantan Singingi”.

Skripsi ini merupakan tugas akhir yang bertujuan untuk memenuhi syarat dalam memperoleh gelar Sarjana Pertanian pada Fakultas Pertanian Universitas Islam Kuantan Singingi. Penulis menyadari bahwa penyusunan skripsi ini tidak akan terwujud tanpa adanya bantuan dan dorongan dari berbagai pihak. Oleh Karena itu pada kesempatan ini penulis menyampaikan ucapan terimakasih kepada:

1. Ibu Dr. Ikrima Mailani, S.PD.I., M.Pd.I selaku Rektor Universitas Islam Kuantan Singingi.
2. Bapak Dr.Ir.Pebra Heriansyah, SP., MP selaku Dekan Fakultas Pertanian Universitas Islam Kuantan Singingi.
3. Ibu Dr.Chezy WM. Vermila, SP.,M.MA selaku Ketua Program Studi Agribisnis Universitas Islam Kuantan Singingi
4. Bapak Haris Susanto, SP., M.MA selaku dosen Pembimbing I (Satu) yang telah meluangkan waktu untuk membimbing serta memberi arahan dan motivasi dalam menyelesaikan Skripsi ini.
5. Bapak H. Mashadi, SP., M.Si selaku dosen Pembimbing II (Satu) yang telah meluangkan waktu untuk membimbing serta memberi arahan dan motivasi dalam menyelesaikan Skripsi ini.

6. Segenap Dosen Program Studi Agribisnis yang telah memberikan ilmunya kepada penulis.
7. Seluruh staf karyawan Universitas Islam Kuantan Singingi yang telah memberikan bantuan kepada penulis.
8. Kedua Orang Tua tercinta Bapak H. Repan dan Ibu Hj. Sulimah yang telah memberikan do'a, dukungan, keringat dan jerih payah untuk memberikan kesempatan bagi anak bungsunya menuntut ilmu hingga menjadi sarjana, meskipun Bapak dan Ibu saya tercinta tidak pernah merasakan Pendidikan.
9. Pada suami tercinta Mitra Abdi Wirawan, S.H yang telah mendukung penulis dengan sepenuh hati, jiwa, dan raga.
10. Kepada Sahabat yang telah berbagi ilmu dan memberikan bantuan kepada penulis.
11. Semua pihak yang telah membantu menyelesaikan tugas ahir ini yang tidak dapat disebut satu persatu.

Oleh sebab itu penulis mengharapkan segala saran dan kritikan yang bersifat membangun demi kesempurnaan skripsi ini.

Taluk Kuantan, April 2026

Penulis

PERNYATAAN KEASLIAN PUBLIKASI

Yang bertanda tangan dibawah ini, saya :

Nama : Alfi Oktaviana

NPM : 220113007

Program Studi : Agribisnis

Judul : Peran Koperasi Unit Desa (KUD) Tirta Kencana Dalam
Program Peremajaan Kelapa Sawit Rakyat Di Desa Air
Emas Kecamatan Singingi Kabupaten Kuantan Singingi

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa Skripsi ini merupakan hasil karya sendiri dan sepanjang pengetahuan dan keyakinan saya tidak pernah diajukan untuk memperoleh gelar akademis disuatu perguruan tinggi serta juga tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis dan atau diterbitkan oleh orang lain, kecuali secara tertulis diacu dalam naskah ini dan disebutkan dalam daftar pustaka.

Teluk Kuantan, April 2026

Yang membuat pernyataan

A handwritten signature in black ink is written over a yellow rectangular revenue stamp. The stamp features the Garuda Pancasila emblem, the text 'METERAI TEMPEL', and the serial number '8CANX252523920'.

Alfi Oktaviana
NPM 220113007

PERAN KOPERASI UNIT DESA (KUD) TIRTA KENCANA DALAM PROGRAM PEREMAJAAN KELAPA SAWIT RAKYAT DI DESA AIR EMAS KECAMATAN SINGINGI KABUPATEN KUANTAN SINGINGI

ALFI OKTAVIANA

Dibawah Bimbingan

Haris Susanto dan Mashadi

Program Studi Agribisnis Fakultas Pertanian

Universitas Islam Kuantan Singingi, Teluk Kuantan 2026

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui peran Koperasi Unit Desa (KUD) Tirta Kencana pada program peremajaan tanaman kelapa sawit rakyat di Desa Air Emas Kecamatan Singingi Kabupaten Kuantan Singingi. Metode Penelitian ini dilakukan dengan metode kualitatif dengan menggunakan informan kunci. Hasil penelitian menunjukkan bahwa peran yang dilakukan oleh Koperasi Unit Desa (KUD) Tirta Kencana pada program peremajaan tanaman kelapa sawit rakyat yang dilaksanakan di Desa Air Emas terdapat 5 peran, yaitu ¹Pra Peremajaan terbagi menjadi kegiatan sosialisasi, proses pengajuan dan penyaluran dana, ²Persiapan administrasi terbagi menjadi pendataan luas areal kebun dan penyusunan rencana kebutuhan dan pembiayaan, ³Persiapan teknis yaitu pemetaan blok, ⁴Pelaksanaan peremajaan terbagi menjadi persiapan lahan, pengadaan bibit, penanaman, dan pemeliharaan, ⁵Pada fungsi manajemen, Perencanaan (*Planning*) melibatkan kegiatan sosialisasi, proses pengajuan, pendataan luas areal kebun, penyusunan Rencana Kebutuhan dan Pembiayaan Peremajaan Perkebunan Kelapa Sawit oleh kelompok tani, Gapoktan, koperasi, atau kelembagaan pekebun, pemetaan blok. Pengorganisasian (*Organizing*) pada peremajaan tanaman kelapa sawit terdiri dari penyaluran dana dan pengadaan bibit, alat dan bahan. Pelaksanaan (*Actuating*) pada peremajaan tanaman kelapa sawit terdiri dari persiapan lahan, penanaman dan pemeliharaan. Pengawasan (*Controlling*) dilakukan pada penyediaan barang dan jasa, seperti pupuk, bibit, atau layanan teknis, memastikan kualitas dan kuantitasnya sesuai kebutuhan petani dan rencana program.

Kata Kunci: Peran, Koperasi Unit Desa (KUD), Program Peremajaan, Kelapa Sawit

**THE ROLE OF THE TIRTA KENCANA VILLAGE UNIT
COOPERATIVE (KUD) IN THE SMALLHOLDER OIL PALM
REJUVENATION PROGRAM IN AIR EMAS VILLAGE,
SINGINGI DISTRICT, KUANTAN SINGINGI REGENCY**

ALFI OKTAVIANA

Supervised by

Haris Susanto and Mashadi

*Agribusiness Study Program, Faculty of Agriculture
Kuantan Singingi Islamic University, Teluk Kuantan 2026*

ABSTRACT

This study aims to determine the role of the Tirta Kencana Village Unit Cooperative (KUD) in the smallholder oil palm rejuvenation program in Air Emas Village, Singingi District, Kuantan Singingi Regency. The research employed a qualitative method utilizing key informants. The results indicate that the Tirta Kencana KUD played five roles in the smallholder oil palm rejuvenation program implemented in Air Emas Village: 1) Pre-rejuvenation, comprising socialization activities and the fund application and disbursement process; 2) Administrative preparation, comprising the recording of plantation area size and the drafting of requirements and financing plans; 3) Technical preparation, specifically block mapping; 4) Rejuvenation implementation, comprising land preparation, seedling procurement, planting, and maintenance; and 5) Management functions, where Planning involves socialization, the application process, recording plantation area size, drafting the Oil Palm Plantation Rejuvenation Requirements and Financing Plan (conducted by farmer groups, Gapoktan, cooperatives, or planter institutions), and block mapping. Organizing for the oil palm rejuvenation consists of fund disbursement and the procurement of seedlings, tools, and materials. Actuating (implementation) consists of land preparation, planting, and maintenance. Oversight (controlling) is carried out regarding the provision of goods and services—such as fertilizers, seedlings, or technical services—to ensure that their quality and quantity align with farmers' needs and the program plan.

Keywords: Role, Replanting Program , Oil Palm , Village Unit Cooperative (KUD)

DAFTAR ISI

	Halaman
ABSTRAK	i
DAFTAR ISI.....	iii
 I. PENDAHULUAN	 1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Rumusan Masalah	8
1.3 Tujuan Penelitian	8
1.4 Manfaat Penelitian	8
1.5 Ruang Lingkup Penelitian.....	9
 II. METODOLOGI PENELITIAN	 10
2.1 Tempat dan Waktu Penelitian	10
2.2 Metode Penelitian.....	10
2.3 Metode Penentuan Informan	10
2.4 Jenis dan Sumber Data	11
2.5 Teknik Pengumpulan Dat.....	11
2.6 Konsep Operasional	12
 III. TINJAUAN PUSTAKA	 15
3.1 Tanaman Kelapa Sawit	15
3.2 Replanting Tanaman Kelapa Sawit.....	16
3.2.1 Hambatan Pada Peremajaan Tanaman Kelapa Sawit	20
3.3 Peran.....	22
3.4 Kelembagaan.....	23
3.4.1 Kelembagaan Ekonomi.....	25
3.5 Koperasi	27
3.5.1 Karakteristik Koperasi	29
3.5.2 Jenis Koperasi	30
3.5.3 Tujuan Koperasi.....	31
3.5.4 Prinsip Koperasi.....	32
3.5.5 Modal Koperasi.....	34
3.6 Koperasi Unit Desa (KUD).....	35
3.7 Peran KUD Pada Program Peremajaan Kelapa Sawit Rakyat.....	36
3.7.1 Pra Peremajaan	37
3.7.2 Persiapan Administrasi	38
3.7.3 Persiapan Teknis Peremajaan	39
3.7.4 Pelaksanaan Peremajaan	40
3.7.5 Fungsi – Fungsi Manajemen.....	40
3.7.5.1 Perencanaan (<i>Planning</i>).....	40
3.7.5.2 Pengorganisasian (<i>Organizing</i>)	41
3.7.5.3 Pelaksanaan (<i>Actuating</i>)	42
3.7.5.4 Pengawasan (<i>Controlling</i>)	42
3.9 Kerangka Pemikiran.....	46

IV. PENUTUP	48
4.1 Kesimpulan	48
4.2 Saran.....	49
DAFTAR PUSTAKA	56

I. PENDAHULUAN

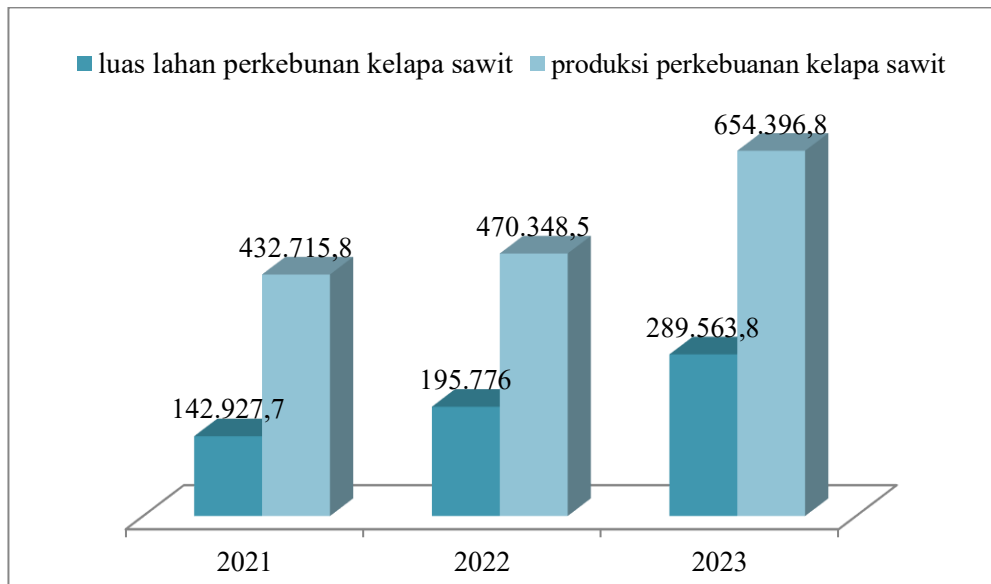
1.1 Latar Belakang

Kelapa sawit (*Elaeis guineensis jacq*) merupakan tanaman keras tahunan yang berasal dari Afrika (Rahmah et al., 2022). Kelapa sawit merupakan jenis tanaman penghasil minyak nabati yang unggul dengan produktivitas tinggi (Siburian et al., 2024). Kelapa sawit merupakan komoditi yang memberikan kontribusi besar pada perekonomian (Hutabarat 2021) tetapi kelapa sawit memiliki beberapa kendala, salah satunya adalah kebun yang sudah tidak lagi produktif dikarenakan umur tanaman sudah melewati umur produktif yaitu diatas 25 tahun (Kusumaningsih et al. 2021).

Kelapa sawit menurut Pahan (2011) mulai menghasilkan pada umur 3 tahun sampai dengan usia produktif hingga 30 tahun (Rahmah et al. 2022). Produktivitas yang dicapai oleh perkebunan rakyat rata-rata mencapai 3,27 ton/Ha (Ismiasih and Afroda 2023) jika tanaman kelapa sawit produktivitas dibawah 13 ton/Ha/tahun maka termasuk produktivitas rendah (Hutasuhut et al., 2023) oleh karna itu pada tahun 2017 pemerintah melakukan upaya untuk memperbaiki sektor hulu tanaman kelapa sawit rakyat yaitu dengan program peremajaan sawit rakyat dan pelaksanaan program peremajaan kelapa sawit rakyat sudah diatur oleh pemerintah melalui Keputusan Direktur Jenderal Perkebunan Nomor 29 Tahun 2017 dan Keputusan Direktur Jenderal Perkebunan Nomor 240 Tahun 2018 (Bursa 2022).

Di Kabupaten Kuantan Singingi luas areal dan produksi perkebunan kelapa sawit semakin meningkat dan menjadi komoditas unggulan , bahkan terlihat di wilayah Kabupaten Kuantan Singingi mayoritas tanaman adalah perkebunan kelapa sawit. Adapun luas areal dan produksi perkebunan kelapa sawit seperti pada

Gambar 1.1

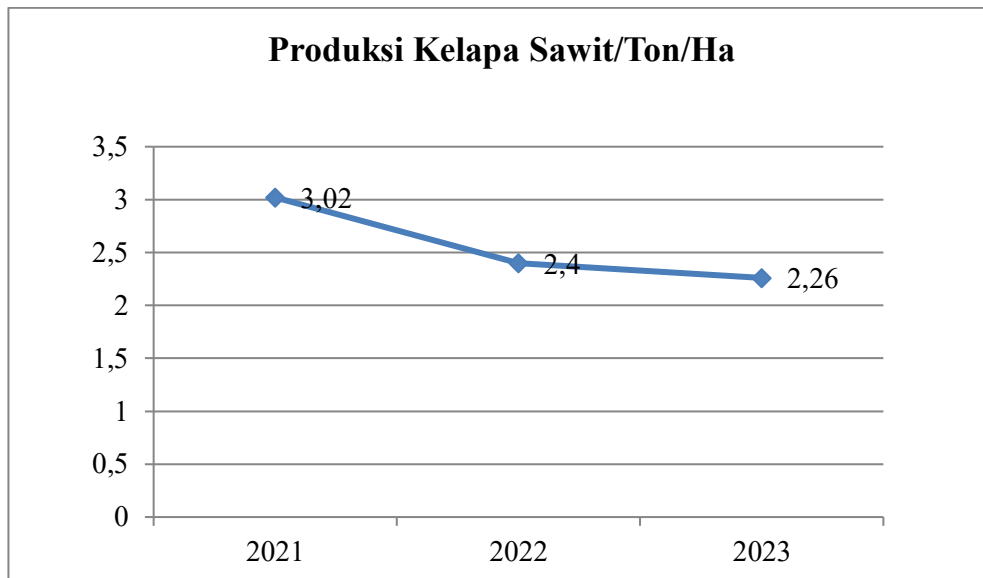


Sumber: BPS Luas Areal & Produksi Perkebunan Kuansing 2021-2023

Gambar 1.1 : Luas Areal dan Produksi Perkebunan Kelapa Sawit di Kabupaten Kuantan Singingi Tahun 2021-2023

Berdasarkan Gambar 1.1 terlihat luas area dan produksi kelapa sawit semakin meningkat, di tahun 2021 luas areal perkebunan kelapa sawit seluas 142.927,7 Ha dengan produksi 432.715.8 ton , pada tahun 2022 seluas 195.776 Ha dengan produksi 470,348,5 ton dan tahun 2023 mencapai angka 289.536,1 Ha dengan produksi 654.396,8 ton.

Luas areal dan produksi kelapa sawit di Kabupeten Kuantan Singingi sesuai Gambar 1.1 semakin meningkat tetapi dengan luas lahan yang semakin meningkat , produksi tanaman kelapa sawit semakin menurun jika dihitung per hektar. Adapun penurunan produksi kelapa sawit yang dialami seperti pada Gambar 1.2

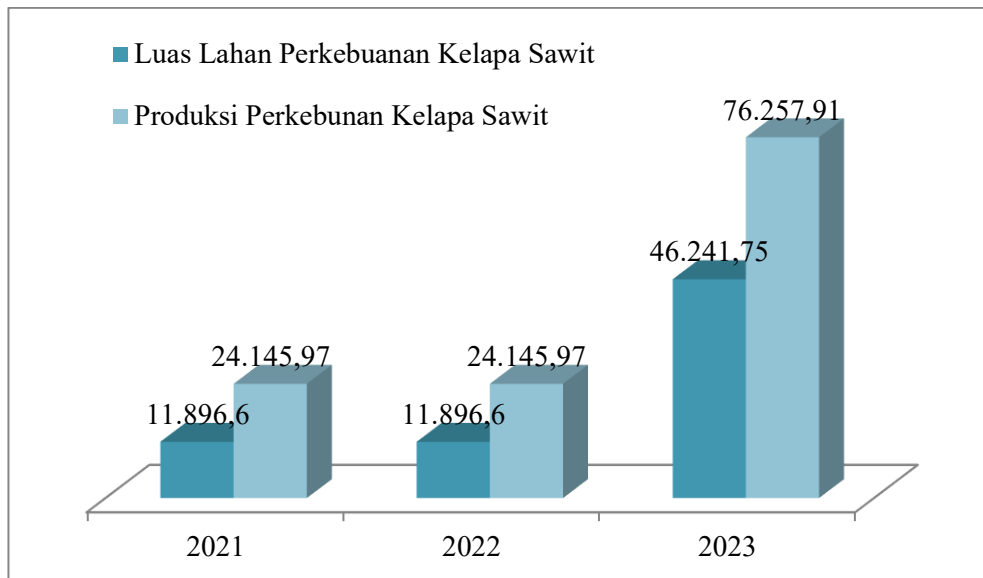


Sumber: Diolah dari Data BPS Luas Lahan & Produksi Perkebunan Kuansing 2023

Gambar 1.2 Produksi Tanaman Kelapa Sawit/Ton/ Ha di Kabupaten Kuantan Singingi tahun 2021-2023

Berdasarkan gambar 1.2 produksi kelapa sawit semakin menurun yaitu pada tahun 2021 produksi kelapa sawit 3,02 ton/Ha pada tahun 2022 produksi kelapa sawit 2,4 ton/Ha dan pada tahun 2023 produksi kelapa sawit sebanyak 2,26 ton/Ha.

Kecamatan Singingi adalah salah satu kecamatan yang berada di Kabupaten Kuantan Singingi yang merupakan kawasan perkebunan kelapa sawit yang juga semakin meningkat luas areal serta produksi kelapa sawit tiap tahunnya bahkan banyak lahan yang sebelumnya bukan tanaman kelapa sawit sekarang sudah menjadi lahan yang ditanami kelapa sawit. Adapun luas areal dan produksi tanaman kelapa sawit di Kecamatan Singingi seperti pada Gambar 1.3

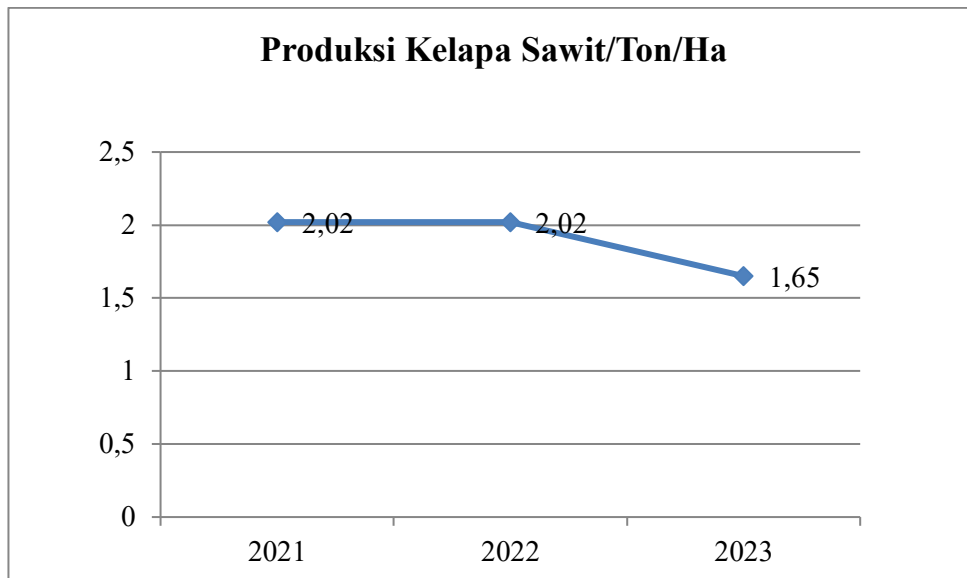


Sumber : BPS Luas Areal & Produksi Perkebunan Kuansing 2021-2023

Gambar 1.3 : Luas Areal dan Produksi Perkebunan Kelapa Sawit di Kecamatan Singingi Kabupaten Kuantan Singingi Tahun 2021-2023

Berdasarkan Gambar 1.3 luas areal dan produksi perkebunan kelapa sawit di Kecamatan Singingi pada tahun 2021 dan 2022 sama dengan angka luas areal 11.896,6 Ha produksinya 24.145,97 ton pada tahun 2023 meningkat pesat, luas areal mencapai angka 46.241,75 dengan produksi 76.257,91 ton.

Luas areal dan produksi kelapa sawit di Kecamatan Singingi sesuai Gambar 1.3 semakin meningkat tetapi dengan luas lahan yang semakin meningkat, produksi tanaman kelapa sawit semakin menurun jika dihitung per hektar. Adapun penurunan produksi kelapa sawit yang dialami seperti pada Gambar 1.4



Sumber: Diolah dari Data BPS Luas Lahan & Produksi Perkebunan Kuansing 2023

Gambar 1.4 Produksi Tanaman Kelapa Sawit/Ton/ Ha di Kabupaten Kuantan Singingi Tahun 2021-2023

Berdasarkan Gambar 1.4 produksi kelapa sawit semakin menurun yaitu pada tahun 2021 dan 2022 produksi kelapa sawit 2,02 ton/Ha dan pada tahun 2023 menurun produksi kelapa sawit menjadi 1,65 ton/Ha.

Dapat dilihat dari produksi tanaman kelapa sawit Di Kabupaten Kuantan Singingi dan pada Kecamatan Singingi Mengalami penurunan dengan produktivitas yang dibawah rata rata yaitu yang seharusnya produktivitas tanaman kelapa sawit sebanyak 3,27 Ton/Ha. Hal ini terjadi akibat tanaman kelapa sawit terutama pada Kecamatan Singingi sudah tua dan melewati masa produktivitas, tahun tanam Di Kecamatan Singingi pada tahun 1995 yang berarti sudah berumur 30 tahun.

Peremajaan kelapa sawit merupakan praktek budidaya dalam pengelolaan tanaman tahunan untuk memaksimalkan dan menstabilkan pendapatan (Asti et al., 2022). Program peremajaan sawit rakyat dilakukan pada saat tanaman kelapa sawit berumur diatas 25 tahun dengan produktivitas rendah, sebagaimana terdapat pada

peraturan Menteri Pertanian Republik Indonesia Nomor: 18/Permentan/KB.330/5/2016 tentang pedoman peremajaan perkebunan kelapa sawit, peremajaan perkebunan merupakan upaya pengembangan perkebunan dengan melakukan penggantian tanaman tua yang tidak produktif dengan tanaman yang baru, dalam proses secara keseluruhan maupun secara bertahap (Sari et al., 2022).

Petani tidak memiliki modal yang besar untuk melakukan peremajaan tanaman kelapa sawit secara mandiri (Kurniasih et al. 2022) karna pelaksanaan peremajaan tanaman kelapa sawit kurang lebih membutuhkan dana sekitar 63 juta/hektar (BPDPKS 2020) oleh karna itu pemerintah menawarkan bantuan dana yang cukup besar bagi pekebun sawit yang ingin melakukan peremajaan (replanting) dengan syarat yang harus dipenuhi petani adalah dimana pekebun sawit harus sudah tergabung dalam koperasi atau lembaga pertanian sejenis (Albina Ginting et al., 2021).

Koperasi merupakan badan usaha yang didalamnya terdiri dari orang – orang dan seluruh kegiatan ekonomi yang dilakukan selalu berdasar atas asas kekeluargaan (Setiawan et al., 2024). Koperasi Unit Desa (KUD) adalah salah satu jenis dari berbagai macam jenis koperasi, koperasi unit desa merupakan suatu Koperasi serba usaha yang beranggotakan penduduk desa dan berlokasi didaerah pedesaan, daerah kerjanya biasanya mencakup satu wilayah dan pengembangannya secara resmi di dorong oleh pemerintah. Peran koperasi unit desa pada program peremajaan sawit rakyat adalah menyediakan bibit, pupuk, dan alat berat untuk melaksanakan program peremajaan.

Pada Kecamatan Singingi terdapat salah satu Desa yaitu Desa Air Emas yang lahan perkebunan tanaman kelapa sawit nya sudah berdiri sejak tahun 1995 dimana umur tanaman kelapa sawit sudah 30 tahun, yang berarti sudah waktunya melakukan peremajaan. Peremajaan yang dilakukan sudah tahap kedua, dimana koperasi unit desa Tirta Kencana yang membantu petani di Desa Air Emas dalam melaksanakan peremajaan.

Koperasi Unit Desa Tirta Kencana mengelola lahan petani seluas 694 Hektar yang berarti 1,5% dari luas kebun kelapa sawit yang berada di Kecamatan Singingi. Program peremajaan yang sudah dilakukan pada lahan petani seluas 458 Hektar pada tahap pertama seluas 257 Hektar dan pada tahap kedua seluas 201 Hektar yang berarti mengalami penurunan dari tahap pertama pada tahap kedua seluas 56 Hektar dengan begitu tanaman tua yang masih berdiri seluas 236 Hektar, meskipun program peremajaan sudah dilakukan sampai tahap kedua, petani masih banyak yang mempertahankan tanaman kelapa sawit yang sudah tidak produktif dan seharusnya sudah melaksanakan program peremajaan.

Pada penelitian ini memiliki perbedaan dengan penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Engla Widia Septiani (2020) dan Devi Ayu Hardiningsih dan Dadang Mashur (2023) yaitu pada penelitian ini menggabungkan peran yang terdapat pada penelitian terdahulu yaitu mengusulkan peremajaan dan melengkapi dokumen, Persiapan Administrasi, Pelaksanaan peremajaan, dan Persiapan teknis peremajaan dan menambahkan peran pada fungsi manajemen yaitu fungsi pengawasan. Sehingga, Pentingnya penelitian ini dilakukan adalah untuk menyadarkan petani bahwa sudah seharusnya melaksanakan program peremajaan tanaman kelapa sawit yang sudah tidak lagi produktif diatas umur 25 tahun.

Berdasarkan latar belakang diatas, penulis tertarik melakukan penelitian dengan judul “Peran Koperasi Unit Desa (KUD) Tirta Kencana dalam Program Peremajaan Kelapa Sawit Rakyat Di Desa Air Emas Kecamatan Singingi Kabupaten Kuantan Singingi”.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang diatas, maka rumusan masalah pada penelitian ini, bagaimana peran yang dilakukan Koperasi Unit Desa (KUD) Tirta Kencana pada program peremajaan kelapa sawit rakyat di Desa Air Emas Kecamatan Singingi Kabupaten Kuantan Singingi?

1.3 Tujuan Penelitian

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui peran yang dilakukan Koperasi Unit Desa (KUD) Tirta Kencana pada program peremajaan Kelapa sawit rakyat di Desa Air Emas Kecamatan Singingi Kabupaten Kuantan Singingi.

1.4 Manfaat Penelitian

Adapun manfaat penelitian adalah sebagai berikut :

1. Bagi penulis, sebagai pengalaman untuk menambah ilmu penulis selama mengikuti perkuliahan pada program studi agribisnis fakultas pertanian.
2. Bagi petani, sebagai pengetahuan serta informasi yang digunakan untuk mengelola perkebunan kelapa sawit.
3. Bagi peneliti lain, sebagai informasi apabila melakukan penelitian dengan masalah yang sama.
4. Bagi KUD Tirta Kencana, sebagai evaluasi kinerja yang telah dilakukan pada program peremajaan kelapa sawit rakyat.
5. Bagi pemerintah, sebagai informasi dan evaluasi program peremajaan

kelapa sawit rakyat.

1.5 Ruang Lingkup Penelitian

Ruang lingkup penelitian ini terkait dengan peran yang dilakukan Koperasi Unit Desa (KUD) Tirta Kencana dalam Program Peremajaan Sawit Rakyat yaitu peran pada pra peremajaan, persiapan administrasi, persiapan teknis pelaksanaan peremajaan, dan salah satu fungsi manajemen yaitu pengawasan (*controlling*) yang dilakukan pada tanaman kelapa sawit pada tahun tanam 1995 yaitu berumur 31 Tahun.

II. METODOLOGI PENELITIAN

2.1 Tempat dan Waktu Penelitian

Tempat dilaksanakan penelitian ini adalah di Desa Air Emas Kecamatan Singingi Kabupaten Kuantan Singingi. Lokasi ini dipilih karena sesuai dengan rumusan masalah pada penelitian, ketersediaan data serta akses yang mudah dijangkau bagi penulis.

Waktu penelitian dilakukan selama 8 bulan, dimulai dari bulan April 2025 sampai dengan bulan Desember 2025. Dengan rangkaian kegiatan yaitu pengambilan data, analisis data, pengolahan data hasil penelitian, penyusunan hasil penelitian dan seminar hasil penelitian.

2.2 Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif, Metode penelitian kualitatif menurut Sugiyono (2022) yaitu menjelaskan dan menggambarkan fenomena peran yang dilakukan oleh KUD Tirta Kencana dalam program Peremajaan berdasarkan data yang diperoleh di lapangan, penelitian kualitatif merupakan data yang berbentuk kata, kalimat dan gambar, yang berupa kumpulan data-data non angka yang bersifat deskriptif dimana penelitian menggunakan instrumen kunci, teknik pengumpulan data dilakukan secara triangulasi (gabungan observasi, wawancara, dokumentasi), hasil penelitian kualitatif bersifat untuk memahami makna.

2.3 Metode Penentuan Informan

Metode penentuan Informan yang digunakan pada penelitian ini adalah metode *purposive sampling*. Menurut Sugiyono (2022), metode penentuan sampel informan kunci dalam penelitian kualitatif adalah *purposive sampling*. Teknik ini

dilakukan dengan memilih informan berdasarkan kriteria tertentu yang sesuai dengan tujuan penelitian. Dimana informan yang diambil adalah ketua Koperasi Unit Desa (KUD) Tirta Kencana yaitu bapak Ahmad Mukhlis, S.Pd.i, pengurus pada bagian administrasi yaitu bapak Sukardi, S.Kom dan pengawas peremajaan tanaman kelapa sawit rakyat di Desa Air Emas yaitu bapak H. Repan, dan Dinas Perkebunan Kuantan Singingi.

2.4 Jenis dan Sumber Data

Data yang dikumpulkan pada penelitian ini meliputi data primer dan data skunder. Data primer adalah informasi dari informan kunci yaitu pra peremajaan, persiapan administrasi, persiapan teknis, pelaksanaan peremajaan, dan pengawasan. Data sekunder adalah dokumen KUD Tirta Kencana yaitu luas lahan, umur tanaman kelapa sawit, jumlah dana peremajaan, nama anggota yang melaksanakan peremajaan, Dinas, Kepala Desa, dan BPS.

2.5 Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data menurut Sugiyono (2022) yang diterapkan pada penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Wawancara menurut Sugiyono (2022) adalah pertemuan dua orang untuk bertukar informasi dan ide melalui tanya jawab antara pengurus KUD Tirta Kencana bagian administrasi yaitu bapak Sukardi, S.Kom dengan peneliti dan juga antara peneliti dengan ketua kelompok tani tunas mekar sekaligus salah satu pengawas pelaksanaan program peremajaan dilahan petani yaitu bapak H.Repan sehingga dapat dapat dikonstruksikan makna dalam suatu topik tertentu. Wawancara dilakukan peneliti untuk mengetahui suatu informasi yang

lebih mendalam tentang bagaimana informan yang terjadi dalam koperasi unit desa Tirta Kencana.

2. Observasi yaitu teknik pengambilan data dengan mengamati secara langsung dari lahan petani yang melakukan peremajaan sawit rakyat yang dikelola oleh KUD Tirta Kencana.
3. Dokumentasi dilakukan untuk mendapatkan bukti-bukti penelitian yang dapat dipertanggungjawabkan. Dokumentasi dalam penelitian ini berupa foto atau video tahapan peremajaan sawit rakyat yang dilakukan di lahan petani yang dikelola KUD Tirta Kencana .

2.6 Konsep Operasional

1. Koperasi adalah organisasi yang melaksanakan pekerjaan atau melakukan usaha secara bersama-sama antar anggotanya untuk mencapai suatu tujuan yang telah ditetapkan.
2. KUD adalah organisasi yang terdiri dari warga desa yang bergabung bersama untuk melakukan berbagai usaha ekonomi.
3. KUD Tirta Kencana adalah organisasi yang terdiri dari petani di Desa Air Emas yang melakukan usaha di bidang Perkebunan , perdagangan Saprodi, Transportasi, dan simpan pinjam.
4. Peran adalah tugas atau tanggung jawab seseorang dalam bisnis atau di tempat kerja.
5. Peran KUD adalah hak dan kewajiban koperasi unit desa tirta kencana dalam memberikan peran terhadap program peremajaan kelapa sawit rakyat.
6. *Replanting/* Peremajaan adalah kegiatan menanam kembali tanaman yang sudah tua atau tidak produktif dengan tanaman baru.

7. Pra Peremajaan adalah kegiatan yang dilakukan pada saat mengusulkan peremajaan dan melengkapi dokumen – dokumen yang akan dibutuhkan untuk persyaratan peremajaan.
8. Persiapan administrasi adalah kegiatan yang terdiri dari pendataan luas areal kebun, identifikasi dan verifikasi kebun, dan Penyusunan Rencana Kebutuhan dan Pembiayaan Peremajaan Perkebunan Kelapa Sawit.
9. Pelaksanaan Peremajaan adalah kegiatan yang terdiri dari pelaksanaan teknis peremajaan dan komponen peremajaan tahap awal.
10. Persiapan Teknis adalah kegiatan pendataan luas lahan kebun sawit dan pemetaan blok dengan melakukan pengukuran dan pemetaan blok kebun.
11. Pengawasan (*Controlling*) adalah salah satu fungsi manajemen yang bertujuan untuk memastikan bahwa kegiatan peremajaan kelapa sawit berjalan sesuai rencana dan standar yang telah ditetapkan.
12. Saprodi (Sarana produksi) adalah berbagai kebutuhan yang diperlukan untuk mendukung kegiatan pertanian, seperti benih, pupuk, pestisida, alat-alat pertanian, dan lainnya
13. Produktivitas adalah kemampuan untuk menghasilkan sesuatu, daya produksi, atau keproduktifan.
14. Informan adalah orang yang memiliki pengetahuan dan pengalaman yang relevan dengan topik penelitian, sehingga mereka dapat memberikan wawasan dan informasi yang mendalam
15. Hambatan adalah sesuatu yang dapat menghalangi kemajuan atau pencapaian suatu hal, juga keadaan yang dapat merintangi, menahan dan menghalangi proses pelaksanaan konstruksi.

16. Kelembagaan adalah sekumpulan jaringan dari relasi sosial yang melibatkan orang-orang tertentu, memiliki tujuan tertentu, memiliki aturan dan norma, serta memiliki struktur.
17. Kelembagaan Ekonomi adalah konsep dasar dalam ilmu ekonomi yang melihat kelembagaan berperan sentral dalam membentuk perekonomian yang efisien.

III. TINJAUAN PUSTAKA

3.1 Tanaman Kelapa Sawit

Kelapa sawit (*Elaeis guinensis* Jacq) menurut Teoh (2012) merupakan salah satu tanaman perkebunan yang sangat penting digunakan sebagai penghasil minyak nabati untuk produk makanan, minyak industri, maupun bahan bakar nabati (biodiesel) (Malau et al., 2024). Tanaman kelapa sawit merupakan salah satu tanaman perkebunan yang berperan penting dalam perekonomian yaitu seperti penyerapan tenaga kerja, peningkatan kesejahteraan dan sumber devisa Negara (Mardiana et al., 2021).

Tanaman kelapa sawit menurut Zahri (2012) membuat ketergantungan petani dari produktivitas kebun plasma, dan memiliki banyak waktu luang yang dapat disandingkan dengan pengangguran. Kondisi tersebut menyebabkan pendapatan rumah tangga petani plasma sangat rendah. Permasalahan utama rendahnya pendapatan petani plasma tersebut menurut Pusat Penelitian Kelapa Sawit (Agustira et al., 2015) disebabkan oleh penggunaan bahan tanaman palsu, rendahnya penerapan kultur teknis, perlambatan peremajaan kebun, dan lemahnya institusi/kelompok tani. Penelitian lain menurut (Horntvedt et al., 2018) masalah utama tanaman kelapa sawit yaitu sedikitnya tingkat produktivitas lahan. (Nugroho et al., 2023)

Perkebunan kelapa sawit rakyat berkembang seiring dengan perkembangan perkebunan besar yang ada di Indonesia sejak akhir Tahun 1970. Perkebunan kelapa sawit rakyat tersebut pada saat ini sebagian telah berumur lebih dari 25 tahun dan telah memasuki masa untuk diremajakan, Peremajaan tanaman tua diperlukan untuk memperbaiki produktivitas yang umumnya sudah menurun tajam (Edy

2020). Peremajaan perkebunan sawit rakyat ini merupakan program pemerintah melalui bantuan dana Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit (BPDPKS) yang kondisinya sudah tidak produktif, yaitu usia 25 tahun dan produktivitas di bawah 10 ton tandan buah segar (TBS) per hektar per tahun, rendahnya produktivitas tersebut disebabkan persoalan kualitas benih di masa dahulu. Akibatnya, masyarakat tidak dapat menikmati hasil yang baik, oleh karena itu peremajaan sudah sebaiknya dijalankan untuk meningkatkan kesejahteraan petani (Fadhillah et al., 2021).

Peremajaan tanaman kelapa sawit yang dilakukan untuk meningkatkan kesejahteraan petani memiliki syarat yaitu tanaman telah melewati umur 25 tahun, produktivitas kurang dari atau sama dengan 10 (sepuluh) ton tandan buah segar/hektar/tahun pada umur paling sedikit 7 (tujuh) tahun dan kebun yang menggunakan benih tidak unggul (Bursa 2022).

3.2 *Replanting* Tanaman Kelapa Sawit

Replanting atau peremajaan adalah kegiatan menanam kembali tanaman yang sudah tua atau tidak produktif dengan tanaman baru (Sari 2022). Peraturan Menteri Pertanian Republik Indonesia Nomor: 18/Permentan/KB.330/5/2016 tentang pedoman peremajaan perkebunan kelapa sawit, peremajaan perkebunan kelapa sawit merupakan upaya pengembangan perkebunan dengan melakukan penggantian tanaman tua yang tidak produktif dengan tanaman yang baru, dalam proses secara keseluruhan maupun secara bertahap (Enjelina et al., 2022).

Replanting atau peremajaan tanaman tua menurut Serikat Petani Kelapa Sawit (2016) biasanya menggunakan sistem konvensional (penumbangan serempak/total). Pemilihan teknik replanting mempertimbangkan kelangsungan

pendapatan petani selama masa replanting, sehingga memberikan alternatif pendapatan bagi petani selama replanting berlangsung. Sistem penumbangan serempak teknik peremajaan yang dilakukan dengan cara menumbang tanaman tua secara keseluruhan diikuti dengan pengolahan tanah dan penanaman tanaman baru. Sistem ini merupakan teknik umum yang diterapkan perkebunan khususnya pada perkebunan besar (Ahmad 2016).

Standar Operasional Prosedur (SOP) menurut (SPKS) Serikat Petani Kelapa Sawit (2016) dalam melaksanakan replanting atau peremajaan tanaman kelapa sawit adalah sebagai berikut :

1. Penyusunan Rencana Peremajaan dengan mengetahui hamparan dan luas area lahan, Pemilihan hamparan didasarkan pada produksi, kerapatan, tinggi tanaman, dan efektivitas kegiatan pemanenan yang secara keseluruhan menjadi pertimbangan dalam menentukan umur ekonomis tanaman, Pemesanan bibit unggul pada produsen kelapa sawit terpercaya sebagai tanaman baru (bibit bersertifikat), Pemilihan lokasi pembibitan yang sesuai dengan persyaratannya itu topografi datar, ketersediaan air, bebas hama penyakit tanaman, akses transportasi mudah, Penyiapan alat dan bahan serta perencanaan biaya peremajaan.
2. Pembongkaran/penumbangan pohon tua dilakukan menggunakan alat berat, penumbangan dengan alat berat dilakukan dengan mendorong pohon kelapa sawit yang sudah tua sampai roboh, dilanjutkan membongkar bonggol dan akar yang tertinggal, tanaman kelapa sawit tua ditumbang searah dengan jalur penanaman, tumbangan pohon disusun dalam rumpukan dengan arah utara selatan (searah dengan jalur tanam kelapa sawit).

3. Merencek atau Memotong Kandungan air dalam batang kelapa sawit sangat tinggi sebaiknya dilakukan pemotongan batang termasuk pelepah menjadi bagian-bagian yang lebih pendek ± 1 meter, agar membantu proses pengeringan.
4. Perumpukan merupakan kegiatan menyusun dan menimbun batang kelapa sawit yang tumbang kedalam jalur penimbunan/jalur rumpukan, Batang kelapa sawit yang telah ditumbang disusun sesuai dengan jalur tanaman (memanjang searah jalur tanam kelapa sawit), Perumpukan dilakukan dengan jarak dua baris tanaman.
5. Penanaman tanaman penutup tanah dengan cara menanam kacang pada areal datar-bergelombang adalah penanaman kacang dilakukan dengan *compressed band*, campuran kacang ditanam sebanyak 3 jalur dengan jarak antar jalur 30 cm dan dilakukan di tengah gawangan yang tidak ada rumpukan, Campuran kacang ditanam di kanan dan kiri jalur rumpukan dengan jarak 50 cm dari rumpukan. Pada Areal Berbukit-Bergunung dilakukan dengan Campuran kacang ditanam dengan sistem 3 (tiga) larikan yaitu larikan pertama ditanam di pinggir bagian dalam teras. Larikan kedua ditanam 50 cm dari pinggir teras. Larikan ketiga di tengah tebing antar teras dengan jarak + 4 m dari pinggir teras.
6. Pemancangan (serikat petani kelapa sawit 2016) dengan cara memuat pancang kepala setinggi 2,5 meter dan bagian atasnya (+ 30 cm) dicat putih atau diberi bendera, Tentukan batas-batas daerah/ blok yang akan dipancang dan tetapkan sebuah titik sebagai patokan untuk memancang, Dari titik tersebut ditarik garis lurus lalu dipasang pancang kepala, dengan jarak antar pancang 7,8 meter untuk

populasi 143 pokok/ ha atau 8 meter untuk populasi 136 pokok/ha hingga batas areal/ blok yang hendak dipancang Dari titik yang sama dibuat garis tegak lurus pancang kepala dipasang dengan jarak antar pancang 100 meter. Jadi untuk blok yang lebarnya 300 meter terdapat 4 buah titik dan pancang-pancang tersebut dipakai sebagai patokan untuk memasang pancang, Tali Nilon/ seling sepanjang 100 meter yang telah diberi tanda sesuai dengan panjang sisi segitiga/jarak tanam yang dikehendaki.

7. Pembuatan Lubang Tanam yaitu Pancang tidak boleh diangkat sebelum pola lubang (60 cm x 60 cm) di atas permukaan tanah supaya pancang tepat berada di tengah-tengah pola tersebut, Ukuran lubang adalah 60 cm x 60 cm x 60 cm, Pembuatan lubang tanaman bisa dilakukan secara manual, tetapi lebih efisien dengan menggunakan alat berat untuk mempersiapkan lubang tanam dalam hamparan kebun yang luas, sedangkan untuk memuat lubang tanam pada lahan yang tidak luas, maka perlu dipertimbangkan penggunaan alat berat bisa tidak efisien, Bila dilakukan secara mekanik, maka pancang titik tanam menjadi as dari lubang titik tanam yang akan dibuat, dengan *excavator* menekan *preplant compactor* sampai seluruhnya masuk ke dalam tanah, Kemudian ditarik kembali sehingga terbentuk lubang tanam sesuai dengan ukuran yang diinginkan, Saat *excavator* membuat lubang tanam, kegiatan ini juga berfungsi untuk memadatkan jalur panen, Pembuatan lubang dapat dilakukan secara manual, Tahap awal dibuat lubang dengan ukuran 120 cm x 100 cm x kedalaman 30 cm, pada bagian tengah lubang dibuat lubang tanam dengan ukuran yang normal 60 cm x 60 cm x 60 cm.

8. Penanaman tanaman kelapa sawit yaitu lubang tanam diukur kembali untuk memastikan kebenaran ukurannya, Bibit dimiringkan dan alas *polybag* disayat keliling, kemudian atasnya ditarik, Bibit dimasukan kedasar lubang, Memasukkan tanah top soil terlebih dahulu sedikit demi sedikit dan dipadatkan, Sekeliling tanaman dibuat piringan selebar 1 meter dan menaburkan pupuk sisa disekitar piringan, *Polybag* bekas ditancapkan pada pancangan agar dapat diketahui bahwa tanaman benar-benar sudah ditanam.

3.2.1 Hambatan Pada Peremajaan Tanaman Kelapa Sawit

Hambatan melakukan *replanting* (peremajaan) kelapa sawit menurut (Erik Firmansyah et al. 2022) merupakan kesulitan yang dihadapi dalam proses mengganti tanaman kelapa sawit yang sudah tua dengan tanaman muda dan produktif. Hambatan merupakan sesuatu yang dapat menghalangi kemajuan atau pencapaian suatu hal, juga keadaan yang dapat merintang, menahan dan menghalangi proses pelaksanaan konstruksi. Hambatan yang terjadi dapat disebabkan oleh 2 (dua) jenis hambatan yaitu, Hambatan Internal dan Hambatan Eksternal (Irianto 2002). Pada penelitian Septiani (2020) dalam melaksanakan peremajaan KUD juga memiliki hambatan seperti petani yang masih beranggapan perkebunan masih berproduksi, dan isu dana BDPKS adalah dana kredit. Masalah dalam pelaksanaan peremajaan, diantaranya metode peremajaan, kendala dalam penyediaan bibit, tumpang sari dan masalah internal KUD.

Faktor penghambat petani melakukan peremajaan pada kelapa sawit karena hasil panen yang masih memenuhi kebutuhan petani dan tidak adanya penghasilan lain di luar kelapa sawit sehingga banyak petani yang belum ingin melakukan peremajaan kelapa sawit (Handayani et al., 2024). Faktor penghambat lain seperti

kurangnya pengetahuan petani, sarana dan sarana prasarana yang kurang memadai (Anggraini et al., 2022).

Hambatan utama dalam replanting kelapa sawit adalah keterbatasan anggaran petani, regulasi status lahan, dan hasil panen yang masih memenuhi kebutuhan petani. keterbatasan anggaran peremajaan sawit memerlukan biaya yang tidak sedikit, mulai dari persiapan lahan hingga perawatan tanaman muda. banyak petani kecil yang tidak memiliki akses ke sumber dana atau pinjaman yang cukup untuk melakukan replanting. regulasi Status Lahan proses perizinan dan kepastian status lahan sering menjadi kendala, terutama di perkebunan rakyat. Ketidakjelasan status lahan dapat menghambat petani dalam mendapatkan bantuan atau akses ke kredit untuk peremajaan (Syafira et al., 2024).

Hasil panen yang Masih memenuhi kebutuhan, banyak petani yang masih enggan melakukan replanting karena hasil panen kelapa sawit saat ini masih cukup untuk memenuhi kebutuhan hidup mereka. beberapa petani belum memiliki penghasilan alternatif selain dari perkebunan kelapa sawit, sehingga mereka ragu untuk mengambil risiko dengan replanting, perkebunan kelapa sawit memiliki dampak negatif terhadap lingkungan, seperti deforestasi, hilangnya habitat satwa liar, dan perubahan iklim. Perubahan sosial akibat peremajaan sawit juga dapat menjadi hambatan, seperti pergeseran mata pencaharian atau perubahan pola hidup petani. Penerapan teknologi yang lebih efisien dapat menyebabkan hilangnya lapangan kerja bagi sebagian pekerja kebun (Syafira et al., 2024).

3.3 Peran

Peran menurut Koentjaraningrat merupakan tingkah laku individu yang memutuskan suatu kedudukan tertentu, dengan demikian konsep peran menunjuk kepada pola perilaku yang diharapkan dari seseorang yang memiliki status/posisi tertentu dalam organisasi atau sistem. Menurut Abu Ahmadi, peran adalah suatu kompleks pengharapan manusia terhadap caranya individu harus bersikap dan berbuat dalam situasi tertentu yang berdasarkan status dan fungsi sosialnya. Pengertian peran menurut Soerjono Soekanto, yaitu peran merupakan aspek dinamis kedudukan (status), apabila seseorang melaksanakan hak dan kewajibannya sesuai dengan kedudukannya, maka ia menjalankan peranannya (Afdhian 2023).

Peran mengacu pada tugas-tugas yang harus dilakukan seseorang karena posisinya, dalam posisi tertentu di lingkungan dimana ia berada (Ismanto 2022). Peran merupakan bagian dinamis dari posisi seseorang ketika orang tersebut menjalankan hak dan kewajibannya sesuai dengan posisi relevan yang dapat memenuhi peran (Majid 2023). Oleh karena itu, dapat dipahami bahwa peran merupakan penilaian terhadap seberapa besar tugas atau bagian seseorang mendukung upaya pencapaian tujuan yang telah ditetapkan. Jadi, peran adalah suatu konsep yang digunakan oleh setiap orang yang berinteraksi dalam suatu kelompok atau organisasi untuk bertindak sehubungan dengan tugas dan tanggung jawabnya. Berdasarkan pengertian di atas, dapat disimpulkan bahwa peran adalah sesuatu yang dikerjakan atau dijalankan. "Tugas atau tanggung jawab seseorang dalam bisnis atau di tempat kerja". Ketika peran didefinisikan sebagai perilaku yang

diharapkan untuk memenuhi hak dan tanggung jawab posisinya, orang tersebut dapat memenuhi peran tersebut (Adolph 2016).

3.4 Kelembagaan

Kelembagaan merupakan sekumpulan jaringan dari relasi sosial yang melibatkan orang-orang tertentu, memiliki tujuan tertentu, memiliki aturan dan norma, serta memiliki struktur. kelembagaan adalah seperangkat aturan perilaku yang dirancang manusia yang mengatur dan membentuk interaksi manusia, sebagian dengan membantu mereka untuk membentuk harapan apa yang orang lain lakukan. Pada tingkat yang tepat dan lebih formal, lembaga dapat didefinisikan sebagai tingkat perlindungan hak milik sejauh mana hukum dan peraturan yang cukup ditegakkan, kemampuan pemerintah untuk melindungi individu terhadap guncangan ekonomi dan untuk memberikan perlindungan sosial, dan tingkat korupsi politik. Singkatnya, kelembagaan tersebut melibatkan aturan yang dapat membatasi perilaku atas domain tertentu dan menimbulkan keteraturan perilaku, dan harus jelas kepada siapa dan kapan aturan berlaku (Septiana 2021).

Lembaga menjalankan fungsi kelembagaan, namun dapat satu atau lebih fungsi sekaligus. Contohnya adalah kelompok tani, klinik agribisnis, koperasi, dan lain lain. Kelompok tani misalnya, dapat menjalankan fungsi penyediaan saprotan sampai dengan pemasaran hasil pertanian. Kelembagaan dibutuhkan untuk mengurangi biaya transaksi tinggi, dalam pertukaran timbul akibat adanya informasi yang tidak sempurna, sehingga pelaku ekonomi perlu mendapatkan informasi yang lengkap dan sama terhadap atribut barang dan jasa dalam pertukaran, sehingga tidak terjadi penekanan, gagal dalam pertukaran. Informasi

yang sama juga akan melindungi hak kepemilikan melalui regulasi dan kesepakatan (kontrak) (Yustika 2008).

Kelembagaan dalam konteks pembangunan mengacu pada peran dan fungsi berbagai organisasi, aturan, dan norma yang mengatur interaksi sosial dan ekonomi dalam mencapai tujuan pembangunan. Kelembagaan yang kuat dan efektif sangat penting untuk menciptakan lingkungan yang kondusif bagi pertumbuhan ekonomi, peningkatan kesejahteraan masyarakat, dan pembangunan berkelanjutan. Di era modernisasi ini segala sesuatu sudah sangat dipermudah dengan kecanggihan teknologi yang sudah sangat maju sehingga memudahkan segala aktivitas dan kebutuhan manusia (Setda 2021).

Untuk mengimbangi di era yang modern ini penting adanya pembangunan baik dalam infrastruktur dan perekonomian demi mengimbangi segala kebutuhan yang diinginkan oleh manusia serta agar tidak terjadi ketertinggalan daerah satu dengan daerah yang lainnya. Pembangunan ini juga tidak hanya berperan dalam kelengkapan infrastruktur di sarana dan prasarana tetapi juga dalam pembangunan Perekonomian pada suatu daerah. Pembangunan pada suatu daerah harus terus dilakukan dengan meningkatkan segala sektor basis atau potensi-potensi lainnya yang dimiliki oleh daerah tersebut. Dengan begitu akan berpengaruh terhadap kesejahteraan perekonomian masyarakatnya. Apabila suatu daerah masyarakatnya. Apabila suatu daerah telah berhasil mensejahterakan masyarakatnya itu berarti daerah tersebut juga berhasil dalam sektor perekonomian yang dimilikinya (Setda 2021).

3.4.1 Kelembagaan Ekonomi

Kelembagaan Ekonomi (*Institutional Economics*) adalah cabang ilmu ekonomi yang mempelajari peran dan pengaruh institusi formal dan informal terhadap kinerja ekonomi. Institusi ini dapat berupa aturan, organisasi, norma, dan kepercayaan dalam masyarakat, yang memengaruhi perilaku dan aktivitas ekonomi. Teori ini berusaha memahami bagaimana institusi memengaruhi kemampuan dan perilaku pelaku ekonomi, serta berdampak pada produktivitas dan inovasi ekonomi. *Institutional Economics* atau ekonomi kelembagaan merupakan sebuah konsep dasar baru dalam ilmu ekonomi yang melihat kelembagaan berperan sentral dalam membentuk perekonomian yang efisien. Didalam perkembangannya, ilmu ekonomi kelembagaan dibagi menjadi ekonomi kelembagaan lama (*old institutional economics/ OIE*) dan ekonomi kelembagaan baru (*new institutional economics / NIE*) (Darwanto 2014).

Teori *OIE* menurut North merupakan cabang ilmu ekonomi yang tidak memiliki dasar ekonomi ortodhoks, ekonomi klasik, maupun ekonomi neo-klasik. Mereka menentang pemikiran neo-klasikal karena dianggap tidak memasukkan sisi-sisi humanistik dalam pendekatannya. Mereka mengatakan bahwa teori *OIE* bukan lembaga secara fisik melainkan perilaku ekonomi yang didorong oleh pertimbangan dan perasaan yang secara umum berlaku dalam keadaan dan waktu tertentu. Teori *NIE* menggambarkan adanya ketidak sempurnaan informasi dan adanya biaya transaksi. Setiap pelaku ekonomi tidak dapat keluar bebas memasuki pasar karena tidak semua pelaku memiliki informasi yang sama. Informasi yang tidak sama tersebut menimbulkan konsekuensi biaya transaksi. Semakin tidak

sempurna informasi, maka semakin tinggi biaya transaksi yang dikeluarkan (Darwanto 2014).

Dalam konteks KUD (Koperasi Unit Desa), kelembagaan merujuk pada sistem organisasi, peraturan, dan struktur yang mendukung dan mengatur aktivitas KUD, mencakup aspek-aspek seperti struktur organisasi, tata ruang KUD, AD/ART (Anggaran Dasar/Anggaran Rumah Tangga), kepengurusan, serta hubungan KUD dengan anggotanya dan pihak eksternal. KUD memiliki struktur organisasi yang terstruktur, mulai dari rapat anggota, kepengurusan (ketua, wakil ketua, sekretaris, bendahara, dan bagian-bagian lain), hingga tim manajemen. Struktur ini harus jelas dan sesuai dengan AD/ART KUD. Tata ruang KUD mencakup tempat untuk rapat anggota, kantor, gudang penyimpanan barang, dan fasilitas pendukung lainnya. Tata ruang yang baik akan mendukung efisiensi operasional KUD. AD/ART KUD mengatur semua aspek kehidupan KUD, mulai dari tujuan, kegiatan usaha, kepengurusan, hak dan kewajiban anggota, hingga aturan pengambilan keputusan. AD/ART harus disesuaikan dengan kondisi terkini dan kebutuhan KUD (Prasetyo 2019).

Kepengurusan KUD bertanggung jawab atas pengelolaan KUD, mulai dari perencanaan, pelaksanaan, hingga pengawasan. Kepengurusan harus memiliki kompetensi dan integritas yang baik. KUD harus menjalin hubungan yang baik dengan anggotanya, termasuk memberikan informasi, konsultasi, dan partisipasi dalam pengambilan keputusan. Anggota juga memiliki hak dan kewajiban yang harus dipenuhi. KUD juga menjalin hubungan dengan pihak eksternal, seperti pemerintah, lembaga keuangan, dan mitra usaha. Hubungan ini penting untuk mendapatkan dukungan dan bantuan yang diperlukan untuk mengembangkan

KUD. Kelembagaan KUD yang kuat memiliki peran penting dalam Meningkatkan kesejahteraan anggota: KUD yang baik dapat memberikan akses pada sumber daya yang dibutuhkan anggota, seperti modal, sarana produksi, dan pemasaran hasil produksi. Mendorong pertumbuhan ekonomi desa: KUD dapat menjadi penggerak ekonomi di pedesaan, menciptakan lapangan kerja, dan meningkatkan pendapatan masyarakat. Memperkuat keberlanjutan KUD Kelembagaan yang kuat akan membantu KUD untuk bertahan dan terus berkembang dalam jangka panjang (Prasetyo 2019).

3.5 Koperasi

Koperasi menurut Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang perkoperasian merupakan suatu organisasi yang melaksanakan pekerjaan atau melakukan usaha secara bersama-sama antar anggotanya untuk mencapai suatu tujuan yang telah ditetapkan dan disetujui diawal mendirikan (Sabang 2016). Menurut Sastratmaja (2005) Koperasi memberikan kesejahteraan kepada seluruh anggotanya sehingga dapat mengatasi masalah kemiskinan yang dihadapi oleh anggota, itulah mengapa koperasi sangat berperan penting dalam pembangunan di Indonesia (Sintang et al. 2022)..

Menurut Panji Anoraga (2007) beberapa ahli ekonomi berusaha untuk mewujudkan perekonomian yang dapat mensejahterakan masyarakat, salah satunya dengan koperasi, dalam koperasi sistemnya menggunakan asas kekeluargaan, yang di bentuk oleh sekelompok orang yang telah melakukan kerja sama, koperasi juga bukan sebuah komunitas tertutup, tetapi terbuka, dengan melayani non anggota,walaupun dengan maksud untuk menarik mereka menjadi anggota koperasi, setelah merasakan manfaat berhubungan dengan koperasi. Dengan cara

itulah sistem koperasi akan mentransformasikan sistem ekonomi kapitalis yang tidak ramah terhadap pelaku ekonomi kecil melalui persaingan bebas (kompetisi), menjadi sistem yang lebih bersandar kepada kerjasama atau koperasi, tanpa menghancurkan pasar yang kompetitif itu sendiri (Arifqi 2022).

Koperasi yang sangat dominan dan tersebar luas di Indonesia adalah KUD (Koperasi Unit Desa). KUD telah berkembang selama beberapa dekade untuk mendampingi pembangunan pertanian selama Orde Baru di Indonesia. Dengan berakhirnya Pemerintahan Orde Baru, kebijakan pemerintah terhadap koperasi mulai berubah. Pemerintah orde reformasi yang dimulai masa Presiden Habibie dan Menteri Koperasi Adi Sasono, membuat KUD bukanlah satu-satunya koperasi di perdesaan, karena itu pemerintah melakukan liberalisasi koperasi dengan pemberian kemudahan mendirikan koperasi dan pinjaman lunak yang sangat mudah. Keadaan ini menyebabkan mulai surutlah KUD sebagai alat pembangunan pertanian kita. Kini keberadaanya harus bersaing dengan koperasi-koperasi lain baik bentukan pemerintah maupun koperasi mandiri yang dibentuk masyarakat (Masyhuri 2010).

Sebagai koperasi perlu membangun diri dan meningkatkan diri karena pada hakikatnya koperasi dibentuk untuk memenuhi kebutuhan anggota pada khususnya dan masyarakat pada umumnya, maka tugas koperasi tidak lain dari badan yang bertugas untuk memberikan pelayanan (service) kepada anggota anggotanya semurah mungkin, selancar mungkin, dan sebaik mungkin, serta mampu memberikan pelayanan yang berkualitas terhadap kebutuhan para anggota guna memajukan usaha koperasi, sehingga diharapkan koperasi sebagai sokoguru perekonomian nasional yang memperkuat perekonomian rakyat dan membangun

tatanan perekonomian nasional dalam rangka mewujudkan masyarakat yang adil dan makmur berlandaskan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 (Himpuni 2008).

3.5.1 Karakteristik Koperasi

Karakteristik koperasi merupakan ciri khas yang membedakannya dari bentuk usaha. Karakteristik berasal dari kata karakter dengan arti tabiat/watak, pembawaan atau kebiasaan yang relatif tetap. Menurut Moh. Uzer Usman, karakteristik mengacu kepada karakter serta nilai-nilai yang berkembang secara teratur sehingga tingkah laku menjadi lebih konsisten dan mudah diperhatikan (Hanifah et al., 2020).

Koperasi memiliki beberapa karakteristik menurut UU No.25 tahun 1991 yaitu bersifat kekeluargaan dan gotong royong, keanggotaannya sukarela dan terbuka, pengelolaan dilakukan secara demokrasi, pembagian hasil usaha dilakukan secara adil, modal koperasi berasal dari simpanan pokok anggota, kerugian dipikul bersama oleh seluruh anggota, dan berlandaskan asas kekeluargaan. Selain itu, koperasi juga memiliki karakteristik khusus, yaitu anggota koperasi memiliki identitas ganda, yaitu sebagai pemilik dan sekaligus pengguna jasa koperasi, koperasi merupakan gerakan ekonomi rakyat, koperasi berasaskan kekeluargaan yang penuh kebersamaan, setiap anggota memiliki hak yang sama, sebagai pemilik dan pengguna jasa berhak dipilih dan memilih, koperasi melayani seluruh anggota tanpa membedakan latar belakang, suku, ras, agama, ataupun golongan tertentu (Anggaran and Tambunan 2021).

Karakteristik koperasi ini diterapkan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa. KUD membantu masyarakat desa dalam berbagai bidang, seperti

pertanian, perkebunan, peternakan, simpan pinjam, dan konsumsi. KUD juga berperan dalam meningkatkan pendidikan dan pemberdayaan ekonomi masyarakat desa (Masyhuri 2010)

3.5.2 Jenis Koperasi

Dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 1992 pasal 16 tentang Perkoperasian jenis koperasi dibedakan menjadi lima (Zakaria 2022) yaitu :

1. Koperasi simpan pinjam adalah koperasi yang bergerak di bidang simpanan dan pinjaman. dalam bidang pemupukan simpanan dana dari para anggotanya, untuk kemudian dipinjamkan kembali kepada para anggota yang memerlukan bantuan dana, kegiatan kegiatanutama koperasi simpan pinjam adalah menyediakan jasa penyimpanan dan peminjaman dana kepada anggota koperasi.
2. Koperasi konsumen. Koperasi konsumen adalah koperasi beranggotakan para konsumen dengan menjalankan kegiatan jual beli menjual barang konsumsi akhir atau pemakaian barang atau jasa. Kegiatan utama koperasi konsumen adalah melakukan pembelian bersama.
3. Koperasi produsen adalah koperasi yang para anggotanya tidak memiliki badan usaha sendiri tetapi bekerja sama dalam koperasi untuk menghasilkan dan memasarkan barang atau jasa. Kegiatan utama koperasi produsen adalah menyediakan, mengoprasikan dan mengelola sarana produksi bersama.
4. Koperasi pemasaran adalah koperasi yang anggotanya terdiri dari para produsen atau pemilik barang atau penyediaan jasa. Koperasi pemasaran dibentuk untuk membantu para anggotanya memasarkan barang-barang yang dihasilkan.

5. Koperasi jasa adalah koperasi yang bergerak di bidang usaha jasa, badan usaha yang menyediakan layanan atau jasa bagi anggotanya dan masyarakat. Seperti menyediakan jasa angkutan dan jasa asuransi.

3.5.3 Tujuan Koperasi

Tujuan koperasi menurut Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang perkoperasian merupakan menjadi pencapaian yang ingin diraih. Dengan meraih tujuan, artinya koperasi bisa lebih bermanfaat bagi masyarakat secara lebih luas. Setiap anggota koperasi memiliki kewajiban serta hak yang sama. Dalam rapat, semua anggota memiliki hak yang sama untuk mengungkapkan pendapatnya. Segala keputusan dan juga ketentuan koperasi ditetapkan bersama oleh para anggota. Koperasi menjalankan sistem terbuka sehingga semua anggota bisa mengetahui segala kegiatan yang dijalankan (Junaedi et al, 2021).

Pasal 3 UU No. 25 Tahun 1992, menyebutkan tujuan koperasi yaitu, untuk mensejahterakan anggota pada khususnya dan masyarakat pada umumnya, serta ikut membangun tatanan perekonomian nasional dalam rangka mewujudkan masyarakat yang maju, adil dan makmur berdasarkan Pancasila dan UUD 1945. Berdasarkan uraian di atas dapat disimpulkan tujuan koperasi adalah memajukan kesejahteraan anggota koperasi, memajukan kesejahteraan masyarakat dan membangun tatanan perekonomian nasional (Yuliyana et al., 2019).

Berdasarkan pernyataan tersebut dapat disimpulkan bahwa koperasi Indonesia berdasarkan undang-undang No.25 tahun 1992 pasal 3 dan undang-undang No.17 tahun 2012 memiliki tujuan :

1. Membangun dan mengembangkan potensi dan kemampuan anggota pada khususnya dan masyarakat pada umumnya untuk meningkatkan kesejahteraan ekonomi.
2. Untuk memajukan dan mempertinggi kualitas kehidupan manusia dan masyarakat masyarakat.
3. Memperkokoh perekonomian rakyat sebagai dasar kekuatan dan ketahanan perekonomian nasional.
4. Berusaha mewujudkan dan mengembangkan perekonomian nasional berupa usaha bersama berdasarkan azas kekeluargaan dan demokrasi ekonomi.
5. meningkatkan kesejahteraan anggota pada khususnya dan pada umumnya, sekaligus sebagai bagian yang tidak dapat terpisahkan dari tatanan perekonomian nasional yang demokratis dan berkeadilan.

3.5.4 Prinsip Koperasi

Berdasarkan Undang – Undang No.25 Tahun 1992 tentang prinsip koperasi adalah sebagai berikut (Junaedi et al. 2021) :

1. Seluruh anggota koperasi bersifat sukarela dan terbuka, menjadi anggota koperasi tidak boleh ada paksaan, mereka masuk menjadi anggota koperasi atas dasar keinginan, kehendaknya sendiri. Anggota koperasi harus duduk sama rata dan berdiri sama tinggi. Koperasi bersifat terbuka tidak ada diskriminasi.
2. Segala bentuk pengelolaan dilakukan secara demokratis Pengelolaan koperasi berdasar asas kekeluargaan, musyawarah dan mufakat dalam mengambil keputusan adalah hal yang utama dilakukan oleh anggota koperasi secara kolektif. Tiap anggota koperasi bebas mengeluarkan pendapat. Tiap anggota

koperasi punya hak suara yang digunakan untuk memilih pengurus dan pengawas koperasi.

3. Pembagian Sisa Hasil Usaha (SHU) dilakukan secara adil dan menyesuaikan dengan besarnya jasa yang dilakukan tiap anggota. Sisa Hasil Usaha (SHU) adalah imbalan yang didapatkan tiap anggota berdasarkan modal dan jasa masing-masing. SHU menjadi hak yang didapatkan anggota koperasi. Pembagian SHU kepada anggota koperasi dilakukan secara adil. Besarnya SHU yang diberikan kepada anggota yang aktif berbeda dengan anggota koperasi yang tidak aktif.
4. Mampu berdiri sendiri atau mandiri artinya bahwa koperasi mandiri sebagai organisasi sendiri, tidak bernaung di bawah organisasi atau instansi lain. Koperasi juga mandiri dalam membentuk struktur organisasinya sendiri. Tiap anggota koperasi memiliki peran, tugas, dan tanggung jawab masing-masing dan harus berperan aktif dalam kegiatan operasi.
5. Kerja sama antar koperasi Prinsip koperasi adalah mandiri. Namun, dalam mengimplementasikan program, usaha dan kegiatannya perlu membangun kerja sama dengan koperasi lainnya. Tujuan kerja sama ini adalah guna mewujudkan dan mengembangkan tatanan perekonomian nasional, hal itu merupakan salah satu tujuan koperasi. Dengan demikian koperasi dapat mewujudkan masyarakat yang maju, adil dan makmur berdasarkan Pancasila dan UUD 1945.

3.5.5 Modal Koperasi

Modal menurut KBBI merupakan dana yang bisa digunakan sebagai induk atau pokok untuk berbisnis, melepas uang, dan sebagainya. Dalam artian lain, modal adalah harta benda bisa berupa dana, barang, dan sebagainya yang dapat dimanfaatkan untuk menghasilkan sesuatu yang dapat menambah kekayaan dan keuntungan (Rosyda 2022). Modal koperasi terdiri dari modal sendiri dan modal asing. Modal sendiri dapat diperoleh dari simpanan pokok, simpanan wajib, dana cadangan dan hibah, sedangkan modal asing dapat berupa pinjaman ke bank, penerbitan obligasi atau surat hutang lainnya dan bantuan pemerintah (Daryanti et al., 2016).

Modal sendiri adalah modal yang berasal dari perusahaan itu sendiri (cadangan, laba) atau berasal dari pengambil bagian, peserta atau pemilik (modal saham, modal peserta, dan lain-lain). Pada dasarnya modal sendiri adalah modal yang berasal dari pemilik perusahaan dan yang tertanam di dalam perusahaan untuk waktu yang tidak tentu lamanya menurut Riyanto (2011) sedangkan Modal asing atau modal pinjaman menurut Undang- Undang No.7 Tahun 1992 adalah modal yang sering diperoleh daripihak luar perusahaan yang pada umumnya diperoleh dari pinjaman. Pinjaman adalah penyediaan uang atau tagihan yang dipersamakan dengan itu didasarkan persetujuan atau kesepakatan pinjaman antar bank dan pihak lain yang mewajibkan peminjam untuk melunasi hutang setelah jangka waktu tertentu dengan jumlah bunga/ imbalan/ penghasilan hasil keuntungan (Suharmiyati 2019).

3.6 Koperasi Unit Desa (KUD)

Koperasi Unit Desa (KUD) biasanya terdiri dari warga desa yang bergabung bersama untuk melakukan berbagai usaha ekonomi. Koperasi Unit Desa beroperasi di wilayah pedesaan, seringkali mencakup satu kecamatan. Koperasi Unit Desa (KUD) memiliki beragam jenis usaha dan berusaha untuk memenuhi kebutuhan lokal, sehingga memperkuat ekonomi lokal secara keseluruhan (Kasih 2022). KUD sebagai badan usaha yang terdiri dari kelompok orang yang bekerja sama untuk melakukan bisnis serupa dengan badan usaha lainnya. Untuk mencapai tujuan bersama, yang mencakup peningkatan ekonomi dan kesejahteraan desa, mereka menggunakan semua sumber daya yang dimiliki oleh anggotanya. KUD juga beroperasi berdasarkan prinsip koperasi seperti kebersamaan, tanggung jawab, demokrasi, kesetaraan, dan pemberdayaan anggota (Kurniawati et al. 2022)

Berdirinya koperasi unit desa tidak terlepas dari kebijakan pemerintahan di sektor pertanian. KUD didirikan atas keinginan pemerintah dan mendapat dukungan besar dari pemerintah. Pendirian KUD merupakan salah satu strategi pemerintah untuk meningkatkan produksi pertanian sebagaimana dinyatakan dalam Instruksi Presiden No.2/1978 Koperasi Unit Desa (KUD) ditetapkan menjadi pusat perekonomian pedesaan. Pemerintah berusaha untuk menyediakan sarana produksi pertanian dengan harga yang layak dan tidak terlalu menyulitkan bagi petani melalui KUD. Disamping itu juga menyediakan kredit dengan bunga rendah dan dengan persyaratan yang mudah dan dinyatakan dalam Instruksi Presiden Nomor 4 Tahun 1973 tentang Unit Desa. Melalui Inpres Nomor 4 Tahun 1973 tersebut, Presiden memerintahkan meleburkan koperasi-koperasi yang berdiri di suatu wilayah unit desa menjadi Koperasi Unit Desa.

3.7 Peran KUD Pada Program Peremajaan Kelapa Sawit Rakyat

Peran KUD (Koperasi Unit Desa) adalah sebagai wadah ekonomi masyarakat desa yang memiliki fungsi untuk meningkatkan produksi, pendapatan, kesejahteraan, dan kemakmuran yang merata bagi anggota dan masyarakat sekitar. KUD berperan dalam menggerakkan perekonomian desa, menyediakan berbagai kebutuhan, membantu pemasaran hasil produksi, serta memberikan layanan perkreditan dan jasa lainnya (Handayani et al., 2020).

Peran Koperasi Unit Desa (KUD) dalam perkebunan kelapa sawit, di antaranya Memenuhi kebutuhan modal , Mengelola kebun plasma, mulai dari penentuan lahan, penggunaan bibit, perawatan, pemanenan, pengangkutan, dan pemasaran hasil TBS, Membantu dalam perencanaan dan pelaksanaan peremajaan perkebunan kelapa sawit, Membantu petani dalam pengadaan sarana produksi pertanian, Menjamin pemasaran produksi pertanian (Septiani 2020). Peran koperasi dalam membantu petani pada masa replanting perkebunan adalah dengan membantu proses pencairan dana hibah dari Badan Pengelola Dana Bantuan Kelapa Sawit dan mengelola dana untuk kegiatan peremajaan. Serta manfaat yang diperoleh koperasi dalam membantu kegiatan replanting koperasi memperoleh keuntungan dari unit usaha jasa angkut dan alat berat yang berpartisipasi dalam kegiatan replanting (Praningsih et al., 2022).

Pada penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Engla Widia Septiani, Devi Ayu Hardiningsih dan Dadang Mashur, peran dari Koperasi unit desa dalam perencanaan dan pelaksanaan peremajaan perkebunan kelapa sawit adalah Pra Peremajaan, Persiapan Administrasi, Pelaksanaan peremajaan, Persiapan teknis peremajaan dan penerapan dari fungsi manajemen yaitu pengawasan (*controlling*).

3.7.1 Pra Peremajaan

Pra peremajaan menurut Asosiasi Petani Kelapa Sawit Indonesia (APKASINDO) adalah kegiatan yang dilakukan pada saat mengusulkan peremajaan dan melengkapi dokumen – dokumen yang akan dibutuhkan untuk persyaratan peremajaan terdiri dari kegiatan sosialisasi, proses pengajuan, dan penyaluran dana. Pada kegiatan sosialisasi petani diberikan informasi tentang manfaat dan tata cara peremajaan, serta didorong untuk memahami pentingnya peremajaan untuk meningkatkan produktivitas dan keberlanjutan. Setelah proposal disetujui, dana peremajaan disalurkan ke petani melalui koperasi atau lembaga terkait. Dana ini digunakan untuk biaya peremajaan, seperti pembelian bibit, pupuk, dan tenaga kerja (Rahmi 2021).

Proses pengajuan menurut Dinas Pertanian merupakan serangkaian tahapan administratif dan teknis yang harus dilalui untuk mengajukan permohonan atau usulan suatu program atau kegiatan, dalam hal peremajaan. Proses ini mencakup pengumpulan dan penyusunan dokumen persyaratan yang diperlukan, pengisian formulir atau aplikasi yang sudah ditentukan, serta pengajuan resmi melalui lembaga atau instansi yang berwenang. Selanjutnya, pengajuan tersebut akan diverifikasi dan disetujui oleh instansi terkait sebelum mendapatkan persetujuan atau rekomendasi untuk pelaksanaan program, termasuk pengalokasian dana jika ada. Proses pengajuan berfungsi memastikan bahwa semua persyaratan terpenuhi dan program dijalankan dengan sesuai aturan yang berlaku.

Kegiatan pra peremajaan menurut Keputusan Direktur Jenderal Perkebunan Nomor : 29/KPTS/KB.120/3/2017 tanaman dilaksanakan paling kurang satu tahun sebelum usulan peremajaan dilakukan dengan tujuan agar pada saat usulan

peremajaan tanaman kelapa sawit diajukan, berbagai hal yang diperlukan termasuk dokumen pendukung telah dapat dilengkapi. Kegiatan ini berupa sosialisasi yang dilaksanakan oleh Dinas yang menangani urusan dibidang perkebunan kabupaten/kota kepada kelompok tani, koperasi atau kelembagaan pekebun lainnya yang menjadi sasaran peremajaan tanaman kelapa sawit. Tujuan pra peremajaan adalah mempersiapkan kebun sawit untuk peremajaan tanaman yang lebih muda dan produktif. Pengertian pra peremajaan adalah kegiatan persiapan yang dilakukan sebelum peremajaan tanaman, dengan tujuan agar saat peremajaan dilakukan, berbagai kebutuhan dan kondisi kebun sudah siap (Kementrian Pertanian 2017)

3.7.2 Persiapan Administrasi

Persiapan Administrasi menurut keputusan Direktur Jenderal Perkebunan Nomor:29/KPTS/KB.120/3/2017 terdiri dari pendataan luas areal kebun dan Penyusunan Rencana Kebutuhan dan Pembiayaan Peremajaan Perkebunan Kelapa Sawit (RKP3KS) (Pratama et al., 2018) :

1. Pendataan Luas Areal Kebun kegiatan ini bertujuan untuk mengumpulkan data akurat mengenai luas kebun kelapa sawit yang akan diremajakan. Data ini akan digunakan sebagai dasar perhitungan kebutuhan bibit, pupuk, dan biaya operasional lainnya yang diperlukan untuk peremajaan. Pendataan dapat dilakukan dengan berbagai metode, seperti pengukuran lapangan, penggunaan peta, atau sistem informasi geospasial (GIS).
2. Penyusunan Rencana Kebutuhan dan Pembiayaan Peremajaan Perkebunan Kelapa Sawit (RKP3KS). RKP3KS adalah dokumen yang berisi rincian kebutuhan dan pembiayaan untuk pelaksanaan peremajaan kebun kelapa sawit. Dokumen ini berisi informasi mengenai kebutuhan bibit, pupuk, pestisida,

tenaga kerja, peralatan, dan biaya operasional lainnya yang diperlukan untuk peremajaan. RKP3KS juga mencakup rincian anggaran yang diperlukan untuk setiap kegiatan peremajaan, serta rencana sumber pembiayaan (misalnya, dana sendiri, pinjaman, atau bantuan pemerintah). Penyusunan RKP3KS membutuhkan data yang akurat dan valid mengenai luas areal kebun, kondisi kebun, dan kebutuhan peremajaan.

3.7.3 Persiapan Teknis Peremajaan

Persiapan teknis peremajaan kelapa sawit menurut Keputusan Direktur Jenderal Perkebunan Nomor:29/Kpts/KB.120/3/2017 yaitu mencakup beberapa tahapan penting yang harus dilakukan sebelum pelaksanaan peremajaan. Pada kegiatan ini meliputi pemetaan blok dengan melakukan pengukuran dan pemetaan blok kebun untuk mengetahui luas dan kondisi lahan, termasuk aksesibilitas, kerapatan tanaman, dan potensi kendala di lapangan. Pengadaan benih unggul dengan memastikan ketersediaan benih kelapa sawit unggul yang bersertifikat dan sesuai dengan jenis dan varietas yang akan ditanam. Penyiapan alat dan bahan dengan menyediakan alat dan bahan yang dibutuhkan untuk peremajaan, seperti alat berat, pupuk, pestisida, dan bahan-bahan lain yang diperlukan untuk mendukung keberhasilan peremajaan. Perencanaan biaya Peremajaan dengan melakukan perencanaan anggaran yang cermat untuk membiayai seluruh kegiatan peremajaan, termasuk biaya pengadaan benih, persiapan lahan, penanaman, perawatan, dan biaya-biaya lain yang terkait (Kementerian Pertanian 2017).

3.7.4 Pelaksanaan Peremajaan

Pelaksanaan peremajaan menurut keputusan Direktur Jenderal Perkebunan Nomor 202/Kpts/KB.120/6/2020 yaitu terdiri dari pelaksanaan teknis peremajaan dan komponen peremajaan tahap awal. Pelaksanaan teknis peremajaan meliputi pemetaan blok dengan melakukan pengukuran dan pemetaan blok kebun untuk mengetahui luas dan kondisi lahan, termasuk aksesibilitas, kerapatan tanaman, dan potensi kendala di lapangan. Sementara, komponen peremajaan tahap awal mencakup persiapan lahan, pengadaan bibit, penanaman, dan pemeliharaan untuk mendukung keberhasilan peremajaan. Persiapan Lahan yang meliputi pendataan luas dan pemetaan blok, persiapan lahan (penyiapan lahan, pemancangan, konservasi tanah, pembuatan lubang tanam), dan perencanaan biaya peremajaan. Pengadaan Bibit Unggul yang meliputi pemilihan bibit unggul dan pengadaan bibit untuk memenuhi kebutuhan peremajaan, penanaman bibit di lahan yang telah disiapkan dan pemeliharaan tanaman baru untuk memastikan pertumbuhan dan produktivitas yang optimal (Kementerian Pertanian 2020).

3.7.5 Fungsi –Fungsi Manajemen

Fungsi manajemen menurut George R. Terry terbagi menjadi 4, yaitu Perencanaan (*Planning*), pengorganisasian (*Organizing*), pelaksanaan (*Actuating*), dan pengawasan (*Controlling*), fungsi manajemen sebagai berikut :

3.7.5.1 Perencanaan (*Planning*)

Perencanaan (*Planning*) menurut George R. Terry merupakan proses menentukan tujuan yang akan dicapai dan menyusun langkah-langkah, strategi, serta sumber daya yang diperlukan untuk mencapainya. perencanaan melibatkan

persiapan, perkiraan kendala, dan perumusan kegiatan. Perencanaan juga berarti penetapan tindakan untuk mencapai suatu tujuan yang efektif dan efisien. Dapat pula diartikan bahwa perencanaan merupakan persiapan, acuan, garis – garis besar pedoman kerja persiapan tertentu untuk sampai ke tujuan yang akan dicapai. Selain itu perencanaan merupakan proses pendefinisian sasaran organisasi, menetapkan strategi untuk mencapai tujuan organisasi serta menyusun keseluruhan rencana kemudian digabungkan dan didiskusikan dengan aktivitas organisasi. Sehingga, perencanaan merupakan suatu hal yang sangat penting dan menentukan yaitu dari mana memulai suatu pekerjaan, aktifitas apa yang harus dilaksanakan, kapan waktu pelaksanaan, siapa yang ditugaskan untuk melaksanakan dan bagaimana menyelesaikan suatu pekerjaan dalam rangka mencapai suatu tujuan organisasi (Lorenzky et al., 2022).

3.7.5.2 Pengorganisasian (*Organizing*)

Pengorganisasian (*Organizing*) menurut George R. Terry merupakan tindakan mengelompokkan orang-orang, menetapkan tugas, wewenang, dan menempatkan sumber daya manusia serta material sesuai dengan keahliannya untuk melaksanakan rencana yang telah dibuat. Seluruh aktifitas manajemen yang dilaksanakan dalam bentuk pembagian tugas, fungsi, wewenang dan tanggung jawab setiap orang dalam organisasi. Tujuan pengorganisasian adalah agar dapat mewujudkan aktifitas untuk mencapai tujuan organisasi yang efektif, efisien dan rasional. Oleh sebab itu dalam implementasi pengorganisasian seorang pimpinan harus dapat menentukan apa pekerjaan (jenis/sifat pekerjaan), siapa yang akan melakukan apa, unit – unit kerjanya, bagaimana pekerjaan dilakukan, kapan dan dimana pekerjaan dilakukan, fasilitas serta biaya kegiatan (Lorenzky et al., 2022).

3.7.5.3 Pelaksanaan (*Actuating*)

Pelaksanaan (*actuating*) menurut Sutarno disebut pula dengan istilah *directing* (pengarahan) merupakan keinginan untuk membuat orang lain mengikuti keinginannya dengan menggunakan kekuatan pribadi atau kekuasaan jabatan secara efektif dan pada tempatnya demi kepentingan jangka panjang perusahaan termasuk didalamnya, memberitahukan orang lain apa yang harus dilakukan dengan nada yang bervariasi. Pelaksanaan menurut George R. Terry merupakan upaya menggerakkan anggota organisasi agar bekerja sesuai dengan tugas masing-masing dan mendorong mereka untuk berupaya mencapai tujuan dengan penuh kesadaran dan motivasi. Pengarahan berarti para manajer mengarahkan, memimpin, dan mempengaruhi bawahan. Manajer tidak melakukan semua kegiatan sendiri tetapi menyelesaikan tugas – tugas melalui orang lain. Mereka juga tidak sekedar memberikan perintah, tetapi membentuk para bawahan melakukan pekerjaan secara baik. Fungsi pelaksanaan adalah suatu fungsi kepemimpinan manajer untuk meningkatkan efektifitas dan efisiensi kinerja secara maksimal serta menciptakan lingkungan kerja yang sehat, dinamis dan lain sebagainya (Lorenzky et al., 2022).

3.7.5.4 Pengawasan (*controlling*)

Menurut Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit (BPDPKS) *Direct Provision of Goods and Service* merupakan penerapan dari fungsi manajemen yaitu pengawasan (*controlling*) yang bertujuan untuk mengetahui bahwa hasil pelaksanaan kebijakan dan program dalam program peremajaan sawit rakyat sesuai dengan rencana. Kegiatannya mencakup pengawasan terhadap penyediaan barang dan jasa, seperti pupuk, bibit, atau layanan teknis, memastikan kualitas dan kuantitasnya sesuai kebutuhan petani dan rencana program.

Pengawasan (*Controlling*) merupakan fungsi manajemen yang bertujuan untuk memastikan bahwa kegiatan organisasi berjalan sesuai rencana dan standar yang telah ditetapkan. *Direct Provision of Goods and Service* yaitu penyediaan langsung barang dan jasa oleh pihak yang bertanggung jawab dalam program peremajaan sawit rakyat, seperti pemerintah atau lembaga terkait (Devi Ayu Hardiningsih et al., 2023).

Tujuan pengawasan adalah memastikan barang dan jasa yang disediakan memiliki kualitas yang sesuai dengan standar dan kebutuhan petani, memastikan jumlah barang dan jasa yang disediakan mencukupi untuk kebutuhan program peremajaan sawit rakyat, memastikan barang dan jasa diserahkan pada waktu yang tepat sesuai dengan rencana dan kebutuhan petani, memastikan proses penyediaan barang dan jasa dilakukan secara efisien dan efektif, sehingga tidak menimbulkan pemborosan serta mengidentifikasi dan menanggulangi penyimpangan yang mungkin terjadi selama proses penyediaan barang dan jasa (Devi Ayu Hardiningsih et al., 2023).

3.8 Penelitian Terdahulu

Penelitian ini berjudul “Analisis Peran Koperasi Unit Desa (KUD) Tirta Kencana Dalam Program Peremajaan Sawit Rakyat (PSR) Di Desa Air Emas Kecamatan Singingi Kabupaten Kuantan Singingi”. Penelitian ini sesuai dengan penelitian sebelumnya. Penelitian terdahulu dapat dilihat pada Tabel 2.1.

Tabel 2.1 Penelitian Terdahulu

No	Nama	Judul	Metode	Hasil
1	Devi Ayu Hardiningsih dan Dadang Mashur (2023)	Peran Koperasi Unit Desa (KUD) Marga Bhakti dalam Program Peremajaan Sawit Rakyat (PSR) di Desa Bagan Bhakti Kecamatan Balai Jaya Kabupaten Rokan Hilir	kualitatif dengan pendekatan deskriptif	Koperasi Unit Desa Marga Bhakti memiliki peran penting dalam pelaksanaan program peremajaan sawit rakyat di Desa Bagan Bhakti Kecamatan Balai Jaya Kabupaten Rokan Hilir yaitu Regulatory Role adalah penerapan salah satu fungsi manajemen yaitu planning, Enabling role dapat dikatakan sebagai penerapan pada fungsi manajemen yaitu pelaksanaan (actuating), Direct Provision of Goods and Service merupakan penerapan dari fungsi manajemen yaitu pengawasan (controlling).
2	Aryu Ramadhani Hiedayat, Akhlima Zikra, Dimas Wahyu Eka Krisna, Sampir Andrean Sukoco (2024)	Peran Koperasi Unit Desa (KUD) Dalam Mensejahterakan Masyarakat (Studi Kasus Pada KUD Tri Jaya Kasiyan Timur)	Deskriptif kualitatif	KUD memberikan dukungan dalam hal pembiayaan, penyediaan barang dan jasa, serta layanan keuangan seperti simpan pinjam. Mereka juga berperan sebagai perantara dalam distribusi dana dari pemerintah untuk mendukung pertanian dan pengembangan infrastruktur pedesaan. Selain itu, KUD memberikan bimbingan dan pelatihan kepada anggotanya

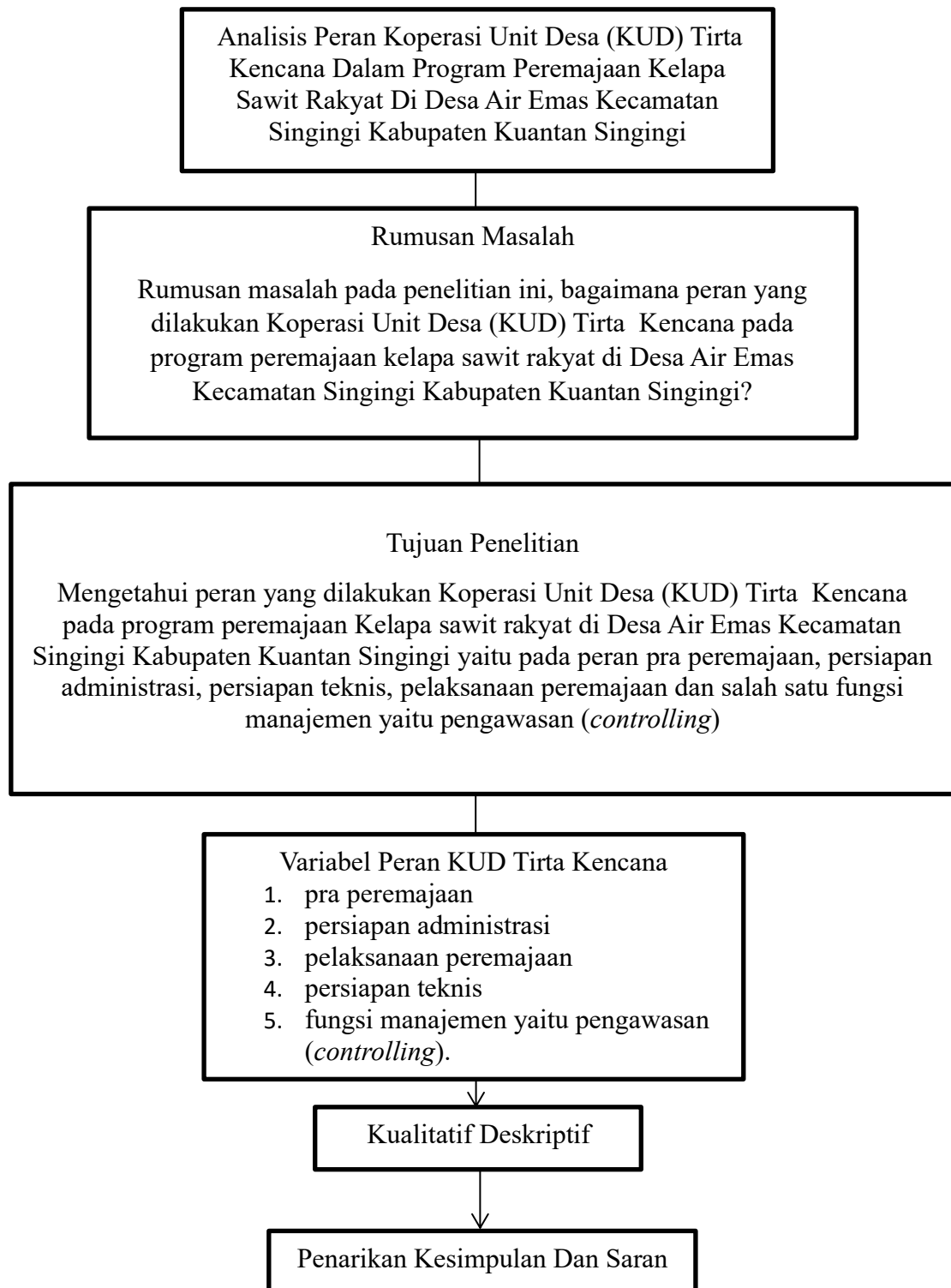
				untuk meningkatkan pengetahuan dan keterampilan dalam usaha pertanian.
3	Engla Widia Septiani (2020)	Peran Koperasi Unit Desa (KUD) Dalam Usaha Perkebunan Kelapa Sawit Rakyat (Studi Kasus KUD Koto Salak, Kecamatan Koto Salak Kabupaten Dharmasraya)	Studi kasus dengan pendekatan deskriptif kualitatif	1. KUD Koto Salak sudah berperan dalam mengusahakan perkebunan anggotanya, dalam aspek Penyediaan kebutuhan modal setelah konversi, Penyediaan dan penyaluran sarana produksi, Pengelolaan dan pemasaran hasil produksi 2. KUD Koto Salak dalam perencanaan dan pelaksanaan peremajaan perkebunan kelapa sawit berperan untuk mengusulkan peremajaan dan melengkapi dokumen, Persiapan Administrasi, Pelaksanaan peremajaan, dan Persiapan teknis peremajaan
4	Ella wahyu praningsih (2022)	Peranan Koperasi Perkebunan Kelapa Sawit Bumi Jaya Dalam Membantu Petani Semasa Replanting Perkebunan Sawit Di Desa Bumi Harapan Kecamatan Teluk Gelam	Survey dengan menggunakan simple random sampling dan purposive	Peran koperasi perkebunan kelapa sawit Bumi Jaya dalam membantu petani pada saat masa peremajaan adalah koperasi sebagai fasilitator dalam membantu petani untuk melakukan pencairan dana hibah dari BPDP-KS dan membantu mengelola dana yang digunakan untuk kegiatan peremajaan yakni penumbangan, penanaman, perawatan, infrastruktur, dan juga pengawasan. Manfaat yang didapat koperasi dalam membantu petani adalah koperasi memperoleh tambahan modal dari hasil keuntungan yang bersumber dari jasa angkut dan alat berat yang berpartisipasi dalam kegiatan peremajaan.

5	Dwi Sugis Gustiani (2025)	Kesiapan Petani Dan Koperasi Unit Desa (KUD) Rukun Makmur Dalam Peremajaan Kelapa Sawit Di Desa Sei Simpang Dua Kecamatan Kampar Kiri Kabupaten Kampar.	Deskriptif Kualitatif	1. Petani anggota KUD Rukun Makmur telah siap untuk melaksanakan program peremajaan kelapa sawit dengan menggunakan dana BPDPKS pada program PSR (Peremajaan Sawit Rakyat). 2. Peran KUD sebagai fasilitator petani dalam menjalankan program peremajaan kelapa sawit pada saat ini sudah sampai di tahap pengumpulan anggotapetani yang akan melaksanakan peremajaan kelapa sawit sekaligus pengumpulan berkas-berkasnya.
---	---------------------------	---	-----------------------	--

3.9 Kerangka Pemikiran

Desa Air Emas merupakan daerah yang ditanami tanaman kelapa sawit milik rakyat yang telah berumur diatas 25 tahun. Pemerintah memberikan program peremajaan tanaman kelapa sawit rakyat yang diberikan petani tanaman kelapa sawit melalui lembaga ekonomi seperti KUD Tirta Kencana. Di Desa Air Emas program telah dilaksanakan II tahap, tetapi seluruh lahan yang berada di Desa Air Emas tidak seluruhnya melaksanakan program peremajaan tanaman kelapa sawit rakyat.

Berdasarkan uraian diatas perlu melakukan penelitian untuk mengetahui peran yang dilakukan Koperasi Unit Desa (KUD) Tirta Kencana dalam Program Peremajaan Sawit Rakyat (PSR) yaitu seperti peran pada pra peremajaan, persiapan administrasi, pelaksanaan peremajaan, persiapan teknis dan salah satu fungsi manajemen yaitu pengawasan (*controlling*). Kerangka pemikiran pada penelitian ini dapat dilihat pada Gambar 2.1 dibawah ini :



Gambar 2.1 Skema Kerangka Pemikiran Penelitian

IV. KESIMPULAN DAN SARAN

4.1 Kesimpulan

Peran yang dilakukan oleh Koperasi Unit Desa (KUD) Tirta Kencana pada pelaksanaan program peremajaan tanaman kelapa sawit rakyat di Desa Air Emas yaitu terdapat 5 peran yaitu sebagai berikut :

1. Pra peremajaan terbagi menjadi pertama kegiatan sosialisasi seperti menganalisis surat intruksi peremajaan, membuat daftar petani, membuat dan menyebar undangan serta menyediakan tempat sosialisasi. Kedua, proses pengajuan, seperti mengumpulkan seluruh persyaratan dan menginput ke aplikasi *Online* PSR. ketiga penyaluran dana, seperti mengajukan dana ke BPD PKS, mencari mitra untuk bekerja sama dan yang menerima dan membagi dana peremajaan melalui rekening *escrow* dan juga melaporkan kegiatan kepada BPD PKS.
2. Persiapan administrasi terbagi menjadi pertama pendataan luas areal kebun seperti mengukur luas areal dan memverifikasi batas lahan petani. Kedua, penyusunan rencana kebutuhan dan pembiayaan seperti mengumpulkan data, mengklasifikasi komponen biaya, menghitung biaya, dan menyusun biaya kebutuhan.
3. Persiapan teknis peremajaan terbagi menjadi pendataan pemetaan blok seperti mengumpulkan data, survey wawancara dan mengukur , mengolah data, menggambarkan serta mencetak peta.
4. Pelaksanaan peremajaan terbagi menjadi persiapan lahan, pengadaan bibit, penanaman, dan pemeliharaan seperti mencari mitra untuk bekerja sama dan

mencari tenaga kerja serta menyediakan alat dan bahan yang berkaitan dengan kebutuhan peremajaan

5. Perencanaan (*Planning*) melibatkan kegiatan sosialisasi, proses pengajuan, pendataan luas areal kebun, penyusunan Rencana Kebutuhan dan Pembiayaan Peremajaan Perkebunan Kelapa Sawit oleh kelompok tani, Gapoktan, koperasi, atau kelembagaan pekebun, dan pemetaan blok. Pengorganisasian (*Organizing*) pada peremajaan tanaman kelapa sawit terdiri dari penyaluran dana dan pengadaan bibit, alat dan bahan. Pelaksanaan (*Actuating*) pada peremajaan tanaman kelapa sawit terdiri dari persiapan lahan, penanaman dan pemeliharaan. Pengawasan (*Controlling*) dilakukan pada penyediaan barang dan jasa, seperti pupuk, bibit, atau layanan teknis, memastikan kualitas dan kuantitasnya sesuai kebutuhan petani dan rencana program.

4.2 Saran

1. Pada peran pra peremajaan sebaiknya seperti pengurus dan Ketua KUD Tirta Kencana langsung melaksanakan peremajaan di lahan mereka agar dapat dijadikan contoh untuk anggota, sehingga anggota dapat melihat program peremajaan secara langsung.
2. Pada peran persiapan administrasi sebaiknya KUD Tirta Kencana mencantumkan dana tidak terduga, karna apabila harga bibit, benih dan pupuk naik KUD tidak kerja menunggu lama untuk pengajuan dana dan agar dana langsung tersedia.

3. Pada peran persiapan teknis peremajaan yaitu pemetaan blok, seharusnya KUD selalu meng- *update* peta agar tidak terjadi konflik apabila ada pergeseran batas yang disebabkan oleh pergeseran tanah.
4. Pada pelaksanaan dalam pemilihan menyewa alat berat sebaiknya KUD Tirta Kencana lebih selektif agar mengurangi resiko kerusakan alat berat, dan pada pelaksanaan peremajaan yang menggunakan alat berat sebaiknya memastikan apakah kondisi cuaca sesuai atau tidak untuk alat berat bekerja di lahan petani pada waktu tersebut.
5. Pada peran pengawasan yang dilakukan KUD Tirta Kencana seharusnya melakukan pengawasan sampai ke pemeliharaan pada pemupukan sampai tahun ke-3 agar tanaman kelapa sawit lebih produktif.

DAFTAR PUSTAKA

- Adolph, Ralph. 2016. "Peran Guru Terhadap Sikap Dan Toleransi Siswa Melalui Pembelajaran Ppkn." *Pendidikan Dan Ekonomi* 1(2):1–23.
- Afdhian, Sandrio. 2023. "Peran Pemerintah Desa Dalam Menggerakan Partisipasi Masyarakat." *Repository.Poliupg.Ac.Id* 1(3):1–4.
- Ahmad, J. 2016. "Standar Operasional Peremajaan Sawit Rakyat." *Manajemen Replanting* 1(1):1–9.
- Anggaran, Analisis, Pendapatan Dan, and Adam Tambunan. 2021. "Pengaruh Kredit Simpan Pinjam Dan Jumlah Anggota Terhadap Sisa Hasil Usaha Koperasi Unit Desa Kecamatan Bagan Sinembah." 1–91.
- Anggraini, Wike, Rossy Lambelanova, and Nur Asiah Ritonga. 2022. "Pemberdayaan Petani Kelapa Sawit Di Kecamatan Kampung Rakyat Oleh Dinas Perkebunan Dan Peternakan Kabupaten Labuhanbatu Selatan." *J-3P (Jurnal Pembangunan Pemberdayaan Pemerintahan)* 72–92. doi: 10.33701/j-3p.v7i2.2525.
- Anrianto. 2020. "Peremajaan Kelapa Sawit." *Kelapa Sawit* 2018(2):1–15.
- Arifqi, Moh. Musfi. 2022. "Relevansi Konsep Koperasi Mohammad Hatta Terhadap Ekonomi Islam Kontemporer." *Ekonomi Dan Bisnis* 1(1):1–14.
- Asti, Pipin Dwi Astiti, A. Faroby Falatehan, and Eka Intan Kumala Putri. 2022. "Implementasi Peremajaan Sawit Rakyat (Studi Kasus: KUD Tunas Muda Kabupaten Siak-Riau)." *Forum Agribisnis* 12(2):126–37. doi: 10.29244/fagb.12.2.126-137.
- Bursa. 2022. "Sektor Perkebunan Pada Perekonomian Di Indonesia." *Agroforetech* 2(1):1–7.
- Bursa, D. I. 2022. "Evaluasi Program Pemerintah Peremajaan Sawit Rakyat." *Penilaian Keuangan Peremajaan* 1(December 2021):1–7.
- Darwanto. 2014. "Stratddgi Penguat Microfinance Syariah Berbasis Ekonomi Kelembagaan." *Ekonomi* 8(2):2–24.
- Daryanti, Evi, and Sufitri. 2016. "Profil Modal Sendiri Koperasi Pada Koperasi 'Kopma UGM.'" *Bisnis* 1(1):3–5.
- Devi Ayu Hardiningsih, and Dadang Mashur. 2023. "Peran Koperasi Unit Desa (KUD) Marga Bhakti Dalam Program Peremajaan Sawit Rakyat (PSR) Di Desa Bagan Bhakti Kecamatan Balai Jaya Kabupaten Rokan Hilir." *Jurnal Hukum, Politik Dan Ilmu Sosial* 2(4):174–81. doi: 10.55606/jhpis.v2i4.2647.
- Enjelina, Dian, and Mayarni Mayarni. 2022. "Kolaborasi Kelembagaan Dalam Percepatan Implementasi Peremajaan Sawit Rakyat (Psr) Dengan Pola Kemitraan Di Kabupaten Kampar." *Saraq Opat: Jurnal Administrasi Publik*

5(1):032–040. doi: 10.55542/saraqopat.v5i1.443.

- Fadhillah, Siti Nurul, and Novia Dewi. 2021. “Peran Penyuluhan Pada Persiapan Peremajaan Kelapa Sawit Petani Swadaya Sesuai Konsep ISPO Di Kabupaten Rokan Hulu The Role of Extension in Preparation for the Replanting of Independent Smallholders Oil Palm by the ISPO Concept in Rokan Hulu Regency.” *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Pertanian ...* 17(3):75–82.
- Firmansyah, Erick, Hangger Gahara Mawandha, Arif Umami, Danik Nurjanah, Siwi Istiana Dinarti, Dimas Deworo Puruhito, and Purwadi. 2022. “Pengelolaan Peremajaan Kelapa Sawit.” *Pertanian* 6(2):1–91.
- Handayani, Putri, Zainuddin Zainuddin, and Siti Abir Wulandari. 2024. “Faktor Faktor Pendorong Dan Penghambat Keinginan Petani Melakukan Peremajaan Kelapa Sawit Di Desa Suka Damai Kecamatan Tebing Tinggi Kabupaten Tanjung Jabung Barat.” *Jurnal MeA (Media Agribisnis)* 9(1):66. doi: 10.33087/mea.v9i1.222.
- Handayani, Ramona, and Rahmadania Rahmadania. 2020. “Peran Koperasi Unit Desa (Kud) Dalam Meningkatkan Produktivitas Kelompok Tani Di Desa Tanah Habang Kanan Kecamatan Lampihong Kabupaten Balangan.” *Inovatif Jurnal Administrasi Niaga* 2(2):22–31. doi: 10.36658/ijan.2.2.75.
- Hanifah, Hani, Susi Susanti, and Aris Setiawan Adji. 2020. “Perilaku Dan Karakteristik Peserta Didik Berdasarkan Tujuan Pembelajaran.” *Manazhim* 2(1):105–17. doi: 10.36088/manazhim.v2i1.638.
- Hiedayat, Aryu Ramadhani, Akhlisma Zikra, Dimas Wahyu Eka Krisna, and Sampir Andrean Sukoco. 2024. “Peran Koperasi Unit Desa (KUD) Dalam Mensejahterakan Masyarakat (Studi Kasus Pada KUD Tri Jaya Kasiyan Timur).” *Multiple: Journal Of Global and Multidisciplinary* 2(5):1767–78.
- Himpuni, Okwan. 2008. “Analisis Kinerja Koperasi Unit Desa (KUD) Sumber Alam Kecamatan Dramaga Kabupaten Bogor.” *Eko Dan Bisnis* 21(4):8–45.
- Hutabarat, N. A. Br. 2021. “Analisis Peranan Penyuluh Pertanian Dalam Penerapan Program Peremajaan Sawit Rakyat (PSR) Di Kecamatan Bahorok Kabupaten Langkat.” *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Pertanian ...* 1(November):1–14.
- Hutasuhut, Sonia Ramadhani, Sri Fajar Ayu, and Diana Chalil. 2023. “Analisis Efektivitas Program Peremajaan Sawit Rakyat Di Kecamatan Nibung Hangus Kabupaten Batubara, Sumatera Utara, Indonesia.” *Agro Bali : Agricultural Journal* 6(2):459–69. doi: 10.37637/ab.v6i2.1126.
- Imam Wahjono, Sentot. 2022. “Struktur Organisasi.” *Information* 2(2):1–20.
- Ismanto, Bambang. 2022. “Peran Guru Bimbingan Dan Konseling Dalam Mengembangkan Bakat Minat Dan Potensi Peserta Didik Di Smp Negeri 12 Bandar Lampung.” *Pendidikan* 1(2):1–52.
- Ismiasih, I., and H. Afroda. 2023. “Faktor Penentu Produksi Kelapa Sawit Rakyat

- Di Provinsi Riau The Determinant Factor of Smallholder Palm Oil Production in Riau Province.” *Jurnal Penelitian Pertanian Terapan* 23(2):211–18.
- Jongkres tampubolon, albina ginting, hotden leonardo nainggolan. 2021. “Lembaga Petani Kelapa Sawit Sebagai Wadah Pengembangan Dan Modernisasi Sawit Rakyat Di Desa Kuta Jurung Kecamatan Stm Hilir Kabupaten Deli Serdang.” *Agroforetech* 1(2):1–14.
- Junaedi, I., I. W. Damayana, and D. Waruwu. 2021. *Koperasi Dan Lembaga Keuangan Tradisional*.
- Kurniasih, Siti, Fidi Kaseta Pratama, Arsyad Lubis, and Endy Effran. 2022. “Motivasi Petani Terhadap Peremajaan Tanaman Kelapa Sawit Di Kecamatan Sungai Bahar Kabupaten Muaro Jambi.” *Jurnal MeA (Media Agribisnis)* 7(2):143. doi: 10.33087/mea.v7i2.139.
- Kusumaningsih et al., (2021). 2021. “Program Peremajaan Sawit Rakyat.” *Journal Information* 10(3):1–16.
- Lorenzky Jordan Kurama, Masje S. Pangkey, Rully Mambo. 2022. “Manajemen Aset Daerah.” *Administrasi Publik* VIII(117):10–16.
- Majid, Gustian Ainun. 2023. “Peran UPT Pengujian Kendaraan Bermotor Dinas Perhubungan Kabupaten Kampar Menurut Undang- Undang No.22 Tahun 2009 Di Kecamatan Tapung Dan Perspektif Fiqih Siyasah.” *Information* 1(2):1–56.
- Malau, Kartika, Novia Dewi, and Syaiful Hadi. 2024. “Analisis Prospektif Peremajaan Kelapa Sawit (Elaeis Guineensis Jacq) POLA Swadaya Di Kabupaten Kampar.” *JIP (Jurnal Industri Dan Perkotaan)* 19(2):142. doi: 10.31258/jip.19.2.142-147.
- Mardiana Wahyuni, and Friska Anggraini Barus. 2021. “Peningkatan Pola Pikir Petani Untuk Mengikuti Program Peremajaan Sawit Rakyat Di Desa Laut Tador - Batu Bara- Provinsi Sumatera Utara.” *Dinamisia : Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat* 5(3):1–12. doi: 10.31849/dinamisia.v5i3.5545.
- Masyhuri, M. 2010. “Revitalisasi KUD Untuk Penguatan Lembaga Sosial Ekonomi Di Pedesaan.” *Pangan* 19(2):119–26.
- Nugroho, Alih Aji, Rima Ranintya Yusuf, and Neneng Sri Rahayu. 2023. “Eksklusi Petani Pada Industri Kelapa Sawit: Dalih Kemitraan Pada Perkebunan Inti-Plasma Skema Kredit Koperasi Primer Anggota.” *Kemitraan Semu Dalam Ekonomi Gig Di Indonesia* 1(2):153–69.
- Pertanian, Kementerian. 2017a. “Keputusan Direktur Jenderal Perkebunan Nomor : 29/Kpts/KB.120/3/2017.” *Pertanian* 11(1):92–105.
- Pertanian, Kementerian. 2017b. “Keputusan Direktur Jenderal Perkebunan Nomor:29/KPTS/KB.120/3/2017.” *Agricultural Journal* 1(3):1–50.
- Pertanian, Kementerian. 2020. “Keputusan Direktur Jenderal Perkebunan Nomor

- 202/Kpts/KB.120/6/2020.” *Pertanian* 1(1):1–29.
- Pertanian, Kementrian. 2017. “Keputusan Direktur Jenderal Perkebunan Nomor:29/KPTS/KB.120/3/2017.” *Perkebunan* 11(1):92–105.
- Praningsih, Ella Wahyu, Ella Wahyu Praningsih, and Mustopa Marli Batubara. 2022. “Peranan Koperasi Perkebunan Kelapa Sawit Bumi Jaya Dalam Membantu Petani Semasa Replanting Perkebunan Sawit Di Desa Bumi Harapan Kecamatan Teluk Gelam.” *Jurnal Agribisnis* 11(1):6–7.
- Prasetyo, David. 2019. “Koperasi Unit Desa.” *Agroforetech* 2(2):1–9.
- Pratama, Dewangga Ardian, and Nizar Rabbi Raditya. 2018. “Sistem Informasi Administrasi Perkebunan Di Manan ’ S Farm Berbasis Desktop Desktop-Based Plantation Administration Information System At Manan ’ S Farm.” *Informasi* 1(1):6.
- Purwaningsih, Ni Putu Enik, and I. Gusti Agung Oka Mahagangga. 2018. “Hambatan Desa Munggu Sebagai Desa Wisata Di Kabupaten Badung.” *Jurnal Destinasi Pariwisata* 5(2):187. doi: 10.24843/jdepar.2017.v05.i02.p02.
- Rahmah, Karina, Dompok Napitupulu, and Mirawati Yanita. 2022. “Analisis Dampak Kebun Kelapa Sawit Terhadap Sustainable Development Goals (SDGs) Indonesia.” *Jurnal Ilmiah Bidang Sosial, Ekonomi, Budaya, Teknologi, Dan Pendidikan* 2(1):105–14. doi: 10.54443/sibatik.v2i1.505.
- Rahmi. 2021. “Evaluasi Pelaksanaan Peremajaan Kelapa Sawit Rakyat (PSR) Di Koperasi Unit Desa Bukit Jaya Kecamatan Tiumang Kabupaten Dharmastraya.” *Galang Tanjung* 1(2504):1–9.
- Rosyda. 2022. “Pengertian Modal, Sejarah, Jenis , Sumber.” *Ekonomi* 1(1):1–18.
- Sabang, Nurhalim. 2016. “Konsep Dasar Manajemen Dan Koperasi.” *Manajemen Koperasi* 1(2):1–41.
- Sari, Bunga febrida. 2022. “Implementasi Program Peremajaan Sawit Rakyat Oleh Dinas Perkebunan Dan Peternakan Di Kecamatan Ukui Kabupaten Pelelawan.” *Jurnal Penndidikan Dan Sosial* 3(December 2021):1–7.
- Septiana, Vini mela. 2021. “Kelembagaan Ekonomi Pertanian.” *Ekonomi Pertanian* 1(3):1–106.
- Septiani, Engla Widya. 2020. “Peran Koperasi Unit Desa (KUD) Dalam Usaha Perkebunan Kelapa Sawit Rakyat.” *Manajemen Koperasi* 1(5):23–24.
- Serikat Petani Kelapa Sawit. 2016. “Standar Operasional Prosedur Manajemen Penanaman Kelapa Sawit Dokumen SOP-Agro-06/00.” *Penanaman Kelapa Saiwit* 1(1):1–9.
- Setda, Ekbang. 2021. “Peran Kelembagaan Terhadap Pembangunan Perekonomian Daerah.” *Perekonomian Dan Pembangunan* 3(2):1–4.

- Setiawan, Dani, and R. I. Al Hafiz. 2024. "Pengelolaan Koperasi Unit Desa Tunas Mukti Di Desa Sumber Jaya Kecamatan Singingi Hilir Kabupaten Kuantan Singingi." *Journal of Public Administration Review* 1(2):1–30.
- Siburian, Zevanya, Hangger Gahara Mawandha, and Sri Suryanti. 2024. "Keragaman Gulma Tanaman Kelapa Sawit Di Lahan Datar Dan Lahan Miring." *Agroforetech* 2(1):191–203.
- Sintang, Universitas Kapuas, Undang-undang Republik Indonesia, Undang Dasar, Negara Republik, and Indonesia Tahun. 2022. "Peran Koperasi Unit Desa." *Journal Information* 3(2):1–15.
- Sugiyono. 2022. "Motode Penelitian Kualitatif." *Metode Penelitian* 1(5):47–52.
- Suharmiyati, Suharmiyati. 2019. "Pengaruh Modal Sendiri Dan Modal Pinjaman Terhadap Sisa Hasil Usaha (Shu) Pada Koperasi Unit Desa (Kud) Bina Sejahtera Rengat Barat Kabupaten Indragiri Hulu." *Eko Dan Bisnis: Riau Economic and Business Review* 10(3):360–73. doi: 10.36975/jeb.v10i3.226.
- Syafira, Retno, Zulkifli Nasution, and Charloq Charloq. 2024. "Analisis Kendala Program Peremajaan Sawit Rakyat (PSR) Terhadap Potensi Pertumbuhan Ekonomi Petani Sawit Rakyat." *Jurnal Ilmiah Global Education* 5(1):431–41. doi: 10.55681/jige.v5i1.2469.
- Yuliyana, Yuliyana, Yulinartati Yulinartati, and Nina Martiana. 2019. "Pengaruh Karakteristik Koperasi Terhadap Permintaan Jasa Audit Internal (Studi Empiris Koperasi Di Kecamatan Kaliwates Kabupaten Jember)." *Jurnal Ilmu Sosial Dan Humaniora* 8(2):159. doi: 10.23887/jish-undiksha.v8i2.21384.
- Yustika, Ahmad Erani. 2008. "Ekonomi Kelembagaan: Definisi, Teori, Dan Strategi." *Ekonomi* 1(2):2–3.
- Zakaria, Burhan. 2022. "Pengaruh Ukuran Koperasi , Jenis Koperasi Dan Pengalaman Kepengurusan Koperasi Terhadap Sistem Pengendalian Intern." *Pendidikan Dan Ekonomi* 3(2):1–7. doi: 10.5281/zenodo.6955764.